# PRESPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI DAUN CENGKEHDI DESA JURUG KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

# SKRIPSI

Oleh:

**TITIN EKO AYU HERLINA**
**NIM 210214002**

Pembimbing:

**UNUN ROUDLOTUL JANAH, M.Ag.**
**NIP. 197507162005012004**

**JURUSAN MUAMALAHFAKULTAS SYARI'AH**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

**2018**

# ABSTRAK

**Herlina**,**Titin Eko Ayu.** 2018.*Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daun Cengkeh di Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo*. Skripsi.Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Unun Roudlotul Janah, M.Ag.

**Kata Kunci:** Etika Bisnis Islam, Jual Beli Daun Cengkeh

Di antara cara berbisnis yang tidak sehat yang dilakukan oleh banyak pebisnis adalah bisnis yang mencari keuntungan dengan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan norma dan etika. Sebagai contohnya adalah praktik jual beli daun cengkeh di Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Jual beli tersebut dilakukan dengan cara merendam atau menyiram daun cengkeh sebelum dijual dan persaingan penetapan harga beli oleh pembeli daun cengkeh yang menawar barang yang sudah ditawar oleh pembeli yang lain. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana perspektif etika bisnis Islam terhadap penjual dan pembeli daun cengkeh di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dan bagaimana perspektif etika bisnis Islam terhadap persaingan penetapan harga beli daun cengkeh di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif.Sedangkan tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi dan wawancara.Data diolah penulis melalui editing, organizing, dan penemuan hasil data.Setelah data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: sikap penjual dan pembeli daun cengkeh di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Belum sesuai dikarenakan tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran yang di dalamnya ada unsur kebajikan dan kejujuran.Persaingan penetapan harga beli di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan etika bisnis Islam karena belum sesuai dengan prinsip keseimbangan, pertanggungjawaban, dan kebenaran yang di dalamnya ada unsur kebajikan. Hal tersebut karena penawar tertinggi yang memperoleh daun cengkeh sedangkan pembeli yang memiliki standar harga rendah kesulitan membeli daun cengkeh yang dimiliki petani.Sehingga hal tersebut mematikan pasaran pembeli pertama.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Titin Eko Ayu Herlina

NIM : 210214002

Jurusan : Muamalah

Judul : Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daun Cengkeh di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 8 Mei 2018

| Mengetahui, Ketua Jurusan Muamalah | Menyetujui, Pembimbing |
|---|---|
| **ATIK ABIDAH, M.S.I** | **UNUN ROUDLOTUL JANAH, M.Ag.** |
| NIP.197605082000032001 | NIP. 197507162005012004 |

**KEMENTERIAN AGAMA RI**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

| | |
|---|---|
| Nama | : Titin Eko Ayu Herlina |
| NIM | : 210214002 |
| Jurusan | : Muamalah |
| Judul | : Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daun Cengkeh di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. |

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

| | |
|---|---|
| Hari | : Rabu |
| Tanggal | :18 Juli 2018 |

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

| | |
|---|---|
| Hari | : Rabu |
| Tanggal | : 25 Juli 2018 |

**Tim Penguji:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ketua Sidang | : Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag. | ( ) |
| 2. | Penguji I | : Mohammad Harir Muzakki, M.H.I. | ( ) |
| 3. | Penguji II | : Unun Roudlotul Janah, M.Ag. | ( ) |

Ponorogo, 25 Juli 2018
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**
**NIP. 196807051999031001**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makluk sosial yang tidak bisa lepas dari bantuan orang lain. Sama halnya dengan*mu'a>ma>lah* adalah semua transaksi atau perjanjian yang dilakukan oleh manusia dalam hal tukar menukar manfaat.Dapat diartikan lebih luas adalah segala peraturan yang mengatur hubungan antara manusia yang berkaitan dengan urusan dunia.Contohnya adalah jual beli, perdagangan dan sebagainya.Di antaranya dalam melakukan perdagangan untuk saling tolong menolong dan tukar menukar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.Parameter kepuasan manusia terbatas hanya pada aspek material lahiriah atau harta benda konkret keduniawian saja. Ini terbukti dari perolehan kekayaan lebih diutamakan dari yang lain.[1]

Dalam pemenuhan kebutuhannya manusia memiliki pemikiran seperti halnya bisnis agar mendapatkan harta kekayaan.Dalam melakukan bisnis pasti ada hal-hal yang harus diperhatikan.Seperti halnya perlu etika dalam melakukan bisnis.Kenapa dalam bisnis perlu adanya etika?Dimana

---

[1] Shobirin,"Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Bisnis dan Manajemen Islam,* 2 (Desember 2015), 240.

etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah.Yang dilakukan pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis.Standar etika bisnis tersebut diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan pada orang-orang yang ada di dalam organisasi.[2]

Dengan berkembangnya zaman yang semakin modern dunia bisnis semakin cenderung mengabaikan etika.Sekalipun mendatangkan banyak perdebatan, gagasan perdagangan bebas dan persaingan bebas terus bergulir sebagai akibat bangkitnya kegairahan organisasi-organisasi bisnis dan perdagangan dunia. Faktanya, persaingan berkembang mengarah pada praktek-praktek persaingan liar yang menghalalkan segala cara. Seperti halnya sebuah permainan dimana ada yang kalah maupun yang menang.Karena dalam bisnis seseorang dituntut untuk berani menanggung resiko.Di dunia bisnis dengan modal yang kecil dapat berharap suatu saat bisnis tersebut menjadi besar dan mendapat laba yang besar. Sehingga para pembinis berusaha melakukan apa saja agar usahanya berkembang pesat.

Manusia merupakan pusat pengendali persaingan bisnis.Ia akan menjalankan bisnisnya terkait dengan pandangannya tentang bisnis yang digelutinya. Hal terpenting yang berkaitan dengan faktor manusia adalah segi motivasi dan landasan ketika ia menjalankan praktik bisnisnya, termasuk persaingan yang terjadi di dalamnya. Bagi seorang muslim,

[2]Veithzal Rivai, *Islamic Business And Economic Ethics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 4.

bisnis yang dia lakukan adalah dalam rangka memperoleh dan mengembangkan kepemilikan harta. Harta yang dia peroleh tersebut adalah rezeki yang merupakan karunia yang ditetapkan Allah. Di mana tugas manusia adalah melakukan usaha untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang sebaik-baiknya. Salah satunya dengan jalan berbisnis.

Di mana dalam iman dan pekerjaan memiliki hubungan fungsional.Iman kepada Allah adalah syarat mutlak bagi kehidupan moral.Iman yang dimaksud bukan hanya sekedar dalam ucapan, melainkan harus diikuti dengan tindakan-tindakan nyata yang baik sikap berfikir yang didorong oleh kepasrahan sepenuhnya kepada kehendak Allah.Ketika iman kuat seberat apapun pekerjaan itu pasti dikerjakan.Dengan landasan iman suatu pekerjaan seperti halnya bisnis, dapat dikerjakan tanpa melanggar aturan Allah atau hukum Islam. Dan lebih berhati-hati dalam melakukan usahanya agar tidak merugikan salah satu pihak sesuai dengan norma dan etika.[3]

Berbisnis adalah bagian dari *mu'a>ma>lah*.Karenanya, bisnis juga tidak terlepas dari hukum-hukum yang mengatur masalah *mu'a>ma>lah*. Karenanya, persaingan bebas yang menghalalkan segala cara merupakan praktik yang harus dihilangkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip *mu'a>ma>lah* Islami. Dalam berhubungan dengan rekan bisnis, setiap pebisnis muslimharuslah memperhatikan hukum-hukum Islam yang

[3]Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 84-85.

berkaitan dengan akad-akad bisnis. Dalam berakad, haruslah sesuai dengan kenyataan tanpa manipulasi.[4]

Saat ini banyak sekali ditemukan pebisnis yang hanya mengejar keuntungannya semata tanpa memikirkan pihak lain. Apakah pihak lain dirugikan atau tidak. Apakah bisnis tersebut sudah benar-benar sesuai dengan etika bisnis Islam atau belum.Kebanyakan pebisnis tidak memikirkan hal tersebut tetapi lebih mengutamakan keuntungan yang besar dengan modal yang kecil.Sehingga bisnis bisa berkembang lebih maju dari sebelumnya. Itulah yang difikirkan pebisnis sekarang, lebih terobsesi dengan dunia tanpa memikirkan nilai-nilai atau norma yang berlaku.

Kenyataan ini, mendorong penulis untuk menggali kembali etika yang harus dimiliki pengusaha atau pebisnis, yang selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan bisnisnya yang tidak hanya mendatangkan keuntungan saja tetapi juga mendatangkan kebaikan bagi pengusaha atau pebisnis.

PONOROGO

Realita di atas bisa ditemukan pada praktik jual beli daun cengkeh di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupetan Ponorogo.Apakah sistem jual belinya sudah sesuai dengan etika bisnis Islam atau belum.Di desa ini salah satu penghasilan warganya berasal dari panen cengkeh yang dipetik satu tahun sekali.Masing-masing bagian dari pohon cengkeh bisa dijual baik daun, buah dan pohonnya.Yang menarik di sini adalah jual beli daun

---

[4]Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 92-96.

cengkehnya. Kegunaan dari daun ini biasanya diolah oleh pabrik untuk diambil minyaknya. Daun cengkeh bisa dijual baik daun yang masih hijau atau daun yang sudah tua. Daun yang masih hijau dijual apabila terjadi hal-hal buruk seperti terbawa angin topan atau pohonnya kering yang berakhir mati.Daun yang masih hijau ini sebelum diolah dikeringkan terlebih dahulu oleh pemilik pabrik untuk mendapatkan minyak yang lebih banyak dibandingkan sebelum dikeringkan.Sedangkan daun yang sudah tua dapat diolah langsung untuk memperoleh minyak dari daun tersebut.[5]

Mayoritas masyarakat menjual daun cengkeh yang sudah tua.Praktek yang menarik dalam jual beli ini adalah merendam atau menyiram daun cengkeh yang sudah tua sebelum dijual dengan harapan berat daun menjadi bertambah sehingga hasil penjualannya menjadi lebih banyak. Padahal dengan merendam atau menyiram daun cengkeh, kandungan minyak yang diperoleh akan berkurang. Sehingga dalam praktik jual beli tersebut menimbulkan kerugian salah satu pihak yang bertransaksi.

Jual beli daun cengkeh ini biasanya menggunakan harga dengan satuan kilogram.Harga daun yang sudah tua berbeda dengan daun cengkeh yang masih hijau. Hal ini karena daun yang masih hijau sebelum diolah harus ada proses pengeringan terlebih dahulu sedangkan daun yang sudah tua bisa langsung diolah untuk diambil minyaknya. Untuk mendapatkan hasil daun cengkeh yang banyak pedagang atau pembeli daun cengkeh

[5]Rateno, *Hasil Wawancara*, 6 Desember 2017.

bersaing dengan memberikan harga lebih tinggi dari pedagang yang lain. Sehingga keuntungan yang didapat pembeli semakin bertambah apabila memperoleh daun cengkeh yang banyak.[6]

Dari masalah tersebut peneliti tertarik untuk meneliti penjual dan pembeli daun cengkeh dan persaingan penetapan harga beli menggunakan perspektif etika bisnis Islam. Maka dengan demikian penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul:**Prespektif Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daun Cengkeh di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif etika bisnis Islam terhadap penjual dan pembeli daun cengkeh di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana perspektif etika bisnis Islam terhadap persaingan penetapan harga beli daun cengkeh di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perspektif etika bisnis Islam terhadap penjual dan pembeli daun cengkeh di Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.

[6]Ibid.,

2. Untuk mengetahui perspektif etika bisnis Islam terhadap persaingan penetapan harga beli daun cengkeh di Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.

## D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan mampu memperoleh kegunaan sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi para pelaku bisnis agar tidak mencari keuntungan semata tetapi sesuai dengan anjuran dalam Islam.
2. Studi ini diharapkan dapat mejadibahan rujukan bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.
3. Dari hasil penelitian ini diharapkan adanya perhatian yang mendalam terhadap jual beli, khususnya dalam etika berbisnis, karena kebanyakan masyarakat Indonesia mengabaikan etika dalam berbisnis.

PONOROGO

## E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian.

Pertama, skripsi Fery Prasetio dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi di Toko Pojok Jaya Ponorogo”. Pada penelitian ini peneliti terfokus pada tinjauan etika bisnis islam

terhadap jual beli daging sapi campuran dan daging sapi yang disimpan dalam *freezer*. Transaksi jual beli daging sapi kualitas campuran ini belum sesuai dengan etika bisnis Islam karena kualitas campuran dikatakan daging kualitas super hal ini tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran yang didalamnya unsur kebajikan dan kejujuran. Dan transaksi jual beli daging di simpan dalam *freezer* belum sesuai dengan etika bisnis Islam karena ada sebagian daging yang beku tersebut dikatakan masih bagus. [7]

Kedua, skripsi Miswanto dengan judul "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Jahe Di Pasar Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo".Pada penelitian ini peneliti terfokus pada pencampuran kualitas jahe dan pemotongan berat timbangan oleh pembeli (tengkulak). Dimana dalam pencampuran kualitas jahe dari penjual tersebut bertentangan dengan etika bisnis islam karena mengandung unsur *gharar* atau penipuan yang merugikan pembeli (tengkulak) karena mengenai banyaknya jumlah campuran kualitas jahe yang tidak dapat diukur atau dipastikan beratnya. Pemotongan berat timbangan oleh pembeli (tengkulak) bertentangan dengan etika bisnis islam karena dalam melakukan pemotongan berat timbangan dilakukan secara sepihak.[8]

Ketiga, skripsi Umi Hafifah dengan judul "Transaksi Penjualan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Toko Baju Mas Bro

---

[7]Fery Prasetio, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi di Toko Pojok Jaya Ponorogo," (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2015)

[8]Miswanto, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Jahe Di Pasar Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo," (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2015)

Langensari Banjar Ciamis Jawa Barat)".Pada penelitian ini peneliti terfokus pada bagaimana transaksi penjualan yang dilakukan oleh Toko Baju Mas Bro Langensari Banjar Ciamis Jawa Barat. Transaksi penjualan yang dilakukan oleh Toko Baju Mas Bro sudah sesuai dengan etika bisnis Islam karena dalam melayani konsumen sudah baik, penetapan harga produk sudah sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam dan etika yang dipakai ketika melakukan jual beli yaitu tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan.[9]

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini lebih menekankan pada praktek jual beli daun cengkeh dan persaingan penetapan harga beli. Sedangkan ketiga penelitian sebelumnya lebih menekankan pada transaksi penjualan, pencampuran kualitas jahe, pemotongan berat timbangan, jual beli yang dicampur. Perbedaan yang lain adalah tempat penelitian.

## F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.[10] Peneliti memilih jenis penelitian lapangan karena penelitian yang akan dilakukan adalah perilaku etika bisnis Islam terhadap jual

[9]Umi Hafifah, "Transaksi Penjualan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Toko Baju Mas Bro Langensari Banjar Ciamis Jawa Barat)," (Skripsi, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2015)

[10]Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 6.

beli daun cengkeh di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif*. Pendekatan *kualitatif* merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh (*holistic*) mana suasana, tempat dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.[11] Pada pendekatan ini lebih menekankan proses secara menyeluruh pada tempat penelitian di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

3. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai *observer*. Peneliti melakukan *observasi* langsung ke lapangan tempat dilaksanakanya penelitian, yaitu di Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada para petani cengkeh, pedagang dan pemilik pabrik daun cengkeh yang berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat terkait penjual dan pembeli dan penetapan harga beli daun cengkeh.

[11]Ibid., 147.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.Lokasi ini dipilih sebagai tempat dilaksanakannya penelitian karena di desa ini terdapat bisnis jual beli yang menarik, yaitu jual beli daun cengkeh yang mana dalam sistem jual beli ini terdapat praktik perendaman atau penyiraman daun cengkeh sebelum dijual.

5. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data tentang penjual dan pembeli daun cengkeh di Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.
2) Data tentang persaingan penetapan harga beli daun cengkeh di Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

1) Petani atau penjual, yaitu para petani atau penjual daun cengkeh yang ada di Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo yang meliputi ibu Lastri, ibu Kanti dan ibu Marsini.
2) Pemilik pabrik daun cengkeh atau pembeli, yaitu para pemilik pabrik atau pembeli daun cengkeh milik para petani yang meliputiIbu Giar, ibu Tarmi dan bapak Rateno.

6. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.[12]Dalam wawancara ini penulis melaksanakan wawancara terhadap petani, pedagang dan pemilik pabrik yang bersangkutan terkait data tentang penjual dan pembelidaun cengkeh dan persaingan penetapan harga beli daun cengkeh.

*b. Observasi*

*Observasi* merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.[13]Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati proses transaksi daun cengkeh antara penjual dengan pembeli. Mulai dari praktik yang terjadi sampai pada persaingan penetapan harga beli yang terjadi antara

[12]Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 67-68.

[13]Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165.

kedua belah pihak. Selain itu peneliti melakukan pengamatan terhadap proses memasak daun cengkeh yang dijadikan minyak.

7. Tehnik Pengolahan Data

Tehnik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kelarasan satu dengan yang lainnya, dan beragam masing-masing dalam kelompok.[14] Dalam tahapini penulis memeriksa kembali semua data terkait penjual dan pembeli daun cengkeh serta persaingan penetapan harga beli.

b. *Organizing*, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis dari data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah ada dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahan.[15] Dalam tahap ini penulis menyusun dan mensistematiskan data terkait penjual dan pembeli daun cengkeh serta persaingan penetapan harga beliyang sesuaidengan sistematika pertanyaan dalam rumusan masalah.

c. Penemuan Hasil Data, yaitu melakukan analisa lanjutan dari hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dan

[14]Masri Singarimbun dan Sofya Efendi, *Metode Penelitian Sufvey* (Jakarta: LP3IES, 1982), 191.

[15]Ibid., 192.

PONOROGO

dalil-dalil serta hukum-hukum tertentu sehingga diperoleh suatu kesimpulan.[16] Dalam tahap ini penulis melakukan analisa lanjutan terhadap data penjual dan pembeli daun cengkeh serta persaingan penetapan harga belidengan menggunakan kaidah, teori, dan dalil-dalil serta hukum-hukum mengenai etika bisnis Islam dalam jual beli.

8. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang bersifat *kualitatif* akan dilakukan tiga tahapan, yaitu: *reduksi* data, penyajiandatadan mengambil kesimpulan dan verifikasi dalam proses analisa. Dalam proses *reduksi* data, proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sedangkan penyajian data merupakan proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses ini dapat dilakukan dengan cara membuat *matrik*, bagan, ataupun grafik. Dan terakhir adalah menarik kesimpulan dan verifikasi dalam proses analisis dari tahapan *reduksi* data dan penyajian data.[17]

Melalui tahapan kerja ini peneliti ingin mengungkapkan secara jelas permasalahan yang ada yaitu, terkait penjual dan pembeli serta persaingan penetapan harga beli dalam etika bisnis Islamsehingga akan jelas akibat hukum dari permasalah tersebut.

---

[16]Supriyanto, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Hak Cipta, 2009), 133.

[17]Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 339-341).

PONOROGO

9. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan cara:

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.[18] Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data-data terkait penjual dan pembeli serta persaingan penetapan harga beli sudah benar atau belum. Jika data-data yang diperoleh selama ini ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

b. Ketekunan Pengamatan

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti akan membaca berbagai referensi baik buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan jual beli.[19]

Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data-data terkait penjual dan pembeli daun cengkeh dan persaingan penetapan harga beli itu salah atau tidak. Dengan demikian, peneliti dapat memberikan

[18]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

[19]Ibid., 272.

PONOROGO

deskripsi data yang akurat dan sistematis terhadap permasalahan yang diamati.

c. *Triangulasi*

*Triangulasi*diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.[20]Pada penelitian ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait dengan penjual dan pembeli daun cengkeh serta persaingan penetapan harga beli dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil *observasi* dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan serta pemahaman dalam skripsi akan dikelompokkan menjadi lima bab. Hubungan bab satu dengan bab lainya saling terkait, dan merupakan suatu pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

[20]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 241.

**BAB I** **: Pendahuluan**

Bab ini memberikan penjelasan umum dan gambaran tentang isi skripsi ini. Dimana bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II** **: Konsep Jual Beli Dalam Etika Bisnis Islam**

Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan dijadikan sebagai analisa dimana bab ini berisi penjabaran etika bisnis Islam, dasar hukum, ketentuan dasar etika bisnis Islam, prinsip-prinsip jual beli, dan larangan dalam transaksi jual beli.

**BAB III** **:Praktik Jual Beli Daun Cengkehdi Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.**

Bab ini merupakan objek pembahasan yang di dalamnya dibahas tentang gambaran umum desa meliputi keadaan geografis, keadaan masyarakat, aspek ekonomi, aspek pendidikan, gambaran umum tentang penjual dan pembelidaun cengkeh di Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo dan gambaran umum mengenai persaingan penetapan harga beli daun cengkehdi Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.

PONOROGO

**BAB IV :Prespektif Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daun Cengkeh di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo**

Bab ini merupakan perspektif etika bisnis Islam terhadap penjual dan pembeli daun cengkeh serta persaingan penetapan harga beli daun cengkeh di Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.

**BAB V : Penutup**

Bab ini merupakan bab yang berisi kesimpulan dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis.

IAIN PONOROGO

# BAB II

# ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI

## A. Pengertian Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika

Menelusuri asal usul etika tidak lepas dari asli kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan *(custom)* atau karakter *(character).* Dalam kata lain seperti dalam pemaknaan dan kamus Webster berarti karakter istimewa, sentimen, tabiat moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok atau institusi. Dalam makna yang lebih tegas, bahwa etika merupakan studi sitematis tentang tabiat, konsep, nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Di sini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan di saat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku.[21]

Menurut Istiyono Wahyu dan Ostaria etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas.Etika mencakup analisis

[21]Faisal Badroen ,*Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 4-5.

dan penerapan konsep seperti benar salah, baik buruk, dan tanggung jawab.[22]

Secara terminologis arti kata etika sangat dekat pengertiannya dengan istilah al-Qur'an *al-khuluq.*Untuk mendeskripsikan konsep kebaikan, al-Qur'an menggunakan sejumlah terminologi sebagai berikut: *khair* (kebaikan), *bir* (kebenaran), *qist* (persamaan)*, 'adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan)*, ma'ruf* (mengetahui dan menyetujui) dan *taqwa* (ketakwaan). Tindakan yang terpuji disebut sebagai *s{a>liha>t* dan tindakan yang tercela disebut sebagai *sayyi'at.*[23]

Etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar *(standard of conduct)* yang memimpin individu dalam membuat keputusan.Etik ialah suatu studi mengenai perbuatan yang salah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang.Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya artinya usaha yang ia lakukan harus mampu memupuk atau membangun tingkat kepercayaan dari para relasinya.[24]

Etika juga dapat didefinisikan sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada

---

[22]Veithzal Rivai, *Islamic Business And Economic Ethics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 2.

[23]Ibid.,3.

[24]Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami* (Bandung: Alfabeta, 2003), 52.

prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.[25]

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa etika adalah suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan suatu keburukan, melakukan hak kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan dalam Islam, etika adalah akhlak seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis.[26]

2. Pengertian Bisnis

Dalam kamus Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, dan bidang usaha. Adapun dalam pandangan Straub dan Attner bisnis tak lain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh *profit*. Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud, sedangkan jasa adalah aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya.[27]

Pengertian bisnis menurut Hughes dan Kapoor ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan

---

[25]Badroen ,*Etika Bisnis*, 15.
[26]Veithzal, *Islamic Business*, 3.
[27]Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002),15.

PONOROGO

menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.Secara umum kegiatan ini ada dalam masyarakat dan ada dalam industri. Bisnis berarti sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintah yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa konsumen.[28]

3. Pengertian Islam

Islam sebagai suatu ajaran *Ilahi* yang bersumber dari wahyu mengandung nilai-nilai universal bagi kehidupan umat manusia baik dalam aktivitas kegiatan politik, sosial, budaya, ekonomi dan lainnya. Hal ini berarti bahwa Islam diturunkan untuk menjadi pedoman hidup dan kehidupan dunia maupun akhirat, yang tidak dimiliki oleh agama lain.[29]

Islam adalah agama yang universal dan komperhensif.Universal berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman.Dalam konteks Islam, komperhensif berarti Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna*(syumul).*Al-Qur'an secara tegas mendeklarasikan kesempurnaan Islam tersebut. Ini dapat dilihat dalam beberapa ayat, seperti pada Surah Al-Maidah ayat 3:[30]

---

[28]Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 115.

[29]Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2010), 40.

[30]Veithzal, *Islamic Business,* 45.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْوَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً-٣-

*"Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu"* [31]

4. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika Bisnis Islam adalah moralitas yang menyinggung aspek baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas, dari perilaku manusia yang kemudian dalam susunan *adjective* ditambah dengan halal haram. Definisi lain dari etika bisnis Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis*(akhlaq al islamiyah)* yang dibungkus dengan *d}awa>bitshar'iyyah* (batasan syariah) atau *general guideline.*[32]

Etika bisnis Islam selama ini dipahami dalam kajian ekonomi terletak pada landasan tauhid dan orientasi jangka panjang (akhirat). Prinsip ini dipastikan lebih mengikat dan tegas sanksinya. Etika bisnis Islam memiliki dua cakupan. *Pertama*, cakupan internal yang berarti perusahaan memiliki manajemen internal yang memperhatikan aspek kesejahteraan karyawan, perlakuan yang manusiawi dan tidak diskriminatif, dan pendidikan. *Kedua*, cakupan eksternal meliputi

---

[31]Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanny* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 107.

[32]Badroen, *Etika Bisnis*, 70-71.

aspek aspek transparansi, akuntabilitas, kejujuran dan tanggung jawab. Selain hal yang di atas, nilai-nilai lainnya berupa ketulusan, keikhlasan berusaha, persaudaraan dan keadilan. Etika bisnis Islam bisa diwujudkan dalam bentuk ketulusan perusahaan dengan orientasi yang tidak hanya pada keuntungan perusahaan, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat dalam arti yang sebenarnya.[33]

Etika Bisnis Islam dapat diartikan sebagai akhlak dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi kekhawatiran karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.

## B. Dasar Hukum

1. Firman Allah SWT

   a. Surat An-Nisa>’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً -٢٩-

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”[34]

---

[33]Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 231.

[34]Depag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra), 153.

b. Al-Isra>’ ayat 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً -٣٥ -

*“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*[35]

c. Al-An‘a>m ayat 152.

وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ -١٥٢-

*“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”*[36]

---

[35]Depag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), 285.

[36]Ibid., 149.

d. Asy-Syu>ara> ayat 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ -

-١٨٣

*"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan."*[37]

2. Al-Hadits

a. Hadits tentang larangan penipuan /kecurangan

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ – رواه مسلم

"*Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah SAW melarang jual-beli dengan lempar kerikil dan jual-beli gharar (spekulasi)*". [HR. Muslim][38]

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ. قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَىْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, "Apa ini wahai pemilik makanan?"Sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah."Beliau bersabda, "*Mengapa kamu tidak meletakkannya*

---

[37]Ibid., 374.

[38]Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'I Fiqh Islam Menurut Mazhab Syafi'I* (Siliwangi: Multazam, 1994), 16.

*di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya?Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami*." (HR. Muslim).[39]

b. Hadits tentang kejujuran

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ التَّا خِرُ الصَّدُوقُ اَلْاَمِيْنُ,مَعَ النَبِيِّيْنَ وَالصَّادِقِيْنَ

وَالشُّهَادَء(رواه الترميذى)

*"Dari Abi Sa"id Nabi Saw bersabda, "Pedagang yang jujur dan amanah bersama para Nabi, shadiqin dan syuhadi. (HR. Tirmizi)."*[40]

## C. Ketentuan Dasar Etika Bisnis Islam

1. Kesatuan (*Tauhid*)

Sumber utama etika Islam adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap kesatuan Tuhan. Ketundukan manusia pada Tuhan membantu manusia merealisasikan potensi teomorfiknya, juga membebaskannya

[39]Imam An-Nawawi, *Terjemahan Syarah Hadis Bukhari Muslim*, cet.1(Jakarta: Mustaqiim, 1994),692.

[40]A. Qadir Hassan dan Mu'ammal Hamidy, *Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Kitab Buyu', Jilid IV(Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983),1651.

dari perbudakan manusia. Dengan mengintegrasikan aspek-aspek religius, sosial, ekonomi dan politik. [41]

Hal ini berarti pranata sosial, politik, agama, moral dan hukum yang mengikat masyarakat berikut perangkat institusionalnya disusun sedemikian rupa dalam sebuah unit bersistem terpadu untuk mengarahkan setiap individu manusia, sehingga mereka dapat secara baik melaksanakan, mengontrol, serta mengawasi aturan-aturan tersebut. Berlakunya aturan-aturan ini selanjutnya akan membentuk *ethical organization climate* tersendiri pada ekosistem individu dalam melakukan aktivitas ekonomi.[42]

Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula, maka etika dan ekonomi atau etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal, maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam yang homogen yang tidak mengenal kekusutan dan keterputusan.

PONOROGO

Berdasarkan aksioma ini, maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas maupun entitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak tiga tiga hal. *Pertama,* diskriminasi diantara pekerja, penjual, pembeli, dan mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama. *Kedua,* terpaksa atau dipaksa melakukan praktik-praktik mal bisnis karena hanya Allah-lah yang

---

[41]Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam,* terj. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 37-38.

[42]Badroen, *Etika Bisnis,* 89-90.

semestinya ditakuti dan dicintai. Oleh karena itu, sikap ini akan terrefleksikan dalam seluruh sikap hidup dalam berbagai dimensinya. *Ketiga*, menimbun kekayaan atau serakah karena hakikatnya kekayaan merupakan amanah Allah. [43]

Konsep tauhid yang menjadi dasar filosofis ini, mengajarkan dua ajaran utama dalam ekonomi. *Pertama*, semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah secara absolute (mutlak dan hakiki). Manusia hanya sebagai pemegang amanah *(trustee)* untuk mengelola sumber daya itu dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil. Dalam mengelola sumber daya itu manusia harus mengikuti aturan Allah dalam bentuk syariah Islam. *Kedua*, Allah menyediakan sumber daya alam sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia yang berperan sebagai khalifah, dapat memanfaatkan sumber daya yang banyak itu untuk kebutuhan hidupnya. Dalam perspektif teologi Islam, semua sumber daya yang ada, merupakan nikmat Allah yang tak terhitung (tak terbatas) banyaknya. [44]

2. Keseimbangan/Kesejajaran

Sebagai cita-cita sosial, prinsip keseimbangan/kesejajaran menyediakan penjabaran yang komplit seluruh kebajikan dasar institusi sosial, hukum, politik dan ekonomi. Pada dataran ekonomi, prinsip tersebut menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi,

---

[43]Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 145.

[44]Veithzal, *Islamic Business*, 53-54.

PONOROGO

konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat.[45]

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak di atas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman.[46]

Perilaku kesetimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dalam konteks perbendaharaan bisnis (klasik) agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang terbaik pula.[47]

Selain itu manusia dalam melakukan transaksi dalam bidang bisnis harus memberikan haknya sesuai dengan hak masing-masing atau berlaku adil (*al-'adalah)* dan berlandaskan pada syariah Islam. Dalam aksioma ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan,

[45]Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi,* 39-40.
[46]Badroen, *Etika Bisnis,* 91.
[47]Lukman, *Etika Bisnis,* 148.

PONOROGO

memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi segala kewajibannya. [48]

3. Kehendak Bebas (*Ikhtiya>r*)

Pengertian kebebasan dalam perspektif *ushul fiqh* berarti bahwa dalam *mu'a>ma>lah*Islam membuka pintu seluas-luasnya, dimana manusia bebas melakukan apa saja sepanjang tidak ada *nash* yang melarangnya. Aksioma ini didasarkan pada kaidah, pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya.[49]

Dalam pandangan Islam manusia terlahir memiliki kehendak bebas, yakni dengan potensi menentukan pilihan di antara pilihan-pilihan yang beragam.[50] Manusia sebagai khalifah di muka bumi (sampai batas-batas tertentu) mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya pada tujuan pencapaian kesucian diri. Manusia dianugerahi kehendak bebas (*free will)* untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah.[51]

Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian.[52] Termasuk keleluasan memilih untuk membatalkan akad jual beli (bisnis) atau

---

[48]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 15.

[49]Veithzal, *Islamic Business,* 87.

[50]Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi,*42.

[51]Lukman, *Etika Bisnis,* 151.

[52]Ibid.

meneruskan akad jual beli (bisnis).[53] Seorang muslim yang percaya kehendak Allah, akan memuliakan semua janji yang telah dibuatnya. Ia merupakan bagian kolektif dari masyarakat dan mengakui bahwa Allah meliputi kehidupan individual dan sosial.[54]

4. Tanggung Jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis aksioma ini berhubungan erat dengan aksioma kehendak bebas.[55] Meskipun kedua aksioma itu merupakan pasangan secara alamiah, tapi itu tidak berarti bahwa keduanya secara logis atau praktis sedemikian terkait sehingga tidak bisa dibedakan satu sama lain. Islam menaruh penekanan yang besar pada konsep tanggung jawab, tetapi ini bukan berarti kurang memperhatikan kebebasan individu. Justru Islam berusaha menetapkan keseimbangan yang tepat di atas keduanya.[56] Di mana manusia memiliki tanggung jawab atas tindakan-tindakannya terhadap orang lain.

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu untuk mempertahankan kualitas kesetimbangan

[53]Shobirin,"Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Bisnis dan Manajemen Islam,* 2 (Desember 2015),256.

[54]Lukman, *Etika Bisnis,* 151-152.

[55]Ibid., 153.

[56]Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi*, 46.

PONOROGO

dalam masyarakat. Dalam bidang ekonomi dan bisnis, aksioma ini dijabarkan menjadi suatu pola perilaku tertentu. Karena manusia telah menyerahkan suatu tanggung jawab yang tegas untuk memperbaiki kualitas lingkungan ekonomi dan sosial, maka perilaku konsumsi seseorang tidak sepenuhnya bergantung pada penghasilannya sendiri, dan ia juga harus menyadari tingkat penghasilan dan konsumsi berbagai anggota masyarakat yang lain. Konsepsi tanggung jawab dalam Islam mempunyai sifat berlapis ganda dan terfokus baik pada tingkat mikro (individual) maupun tingkat makro (organisasi dan sosial) yang kedua-duanya harus dilakukan secara bersama-sama.[57]

Aksioma pertanggungjawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan. Hal ini diimplementasikan paling tidak pada tiga hal, yaitu: *pertama*, dalam menghitung margin, keuntungan nilai upah harus dikaitkan dengan upah minimum yang secara sosial dapat diterima oleh masyarakat. *Kedua*, *economic return* bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan pengertian yang tegas bahwa besarnya tidak dapat diramalkan dengan probabilitas kesalahan nol, dan tidak dapat lebih dahulu ditetapkan (seperti sistem bunga).*Ketiga*, Islam melarang semua transaksi yang dicontohkan

[57]Lukman, *Etika Bisnis*, 153-154.

dengan istilah *gharar* dalam kepustakaan bisnis Islam klasik, atau sistem ijon yang dikenal dalam masyarakat Indonesia.[58]

5. Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur, yaitu kebajikan dan kejujuran.

Kebenaran adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan (laba).

Kebajikan adalah sikap ihsan, yang merupakan tindakan yang memberi keuntungan bagi orang lain. Dalam Islam sikap ini sangat dianjurkan. Dalam aplikasinya, menurut al-Ghaza>li> terdapat tiga prinsip pengejewantahan kebajikan, yakni pertama, memberi kelonggaran waktu pada pihak terutang untuk membayar utangnya. Dan jika perlu mengurangi beban utangnya. Kedua, menerima pengembalian barang yang telah dibeli. Ketiga, membayar utang sebelum waktu penagihan tiba.

Termasuk ke dalam kebajikan dalam bisnis adalah sikap kesukarelaan dan keramahtamahan. Kesukarelaan dalam pengertian,

[58]Ibid., 155.

sikap sukarela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama, atau perjanjian bisnis. Kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak pilih atas transaksi dan tidak boleh bersegera memisahkan diri untuk menjaga jika ada ketidakcocokan bahkan pembatalan transaksi. Hal ini ditekankan untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan hubungan dan cinta mencintai sesama antarsesama pelaku atau mitra bisnis. Keramahtamahan merupakan sikap ramah, toleran baik dalam menjual, membeli maupun menagih. Adapun kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikit pun. Sikap ini dalam khazanah Islam dapat dimaknai dengan amanah.[59]

## D. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Untuk menjaga hak-hak pelaku pasar (penjual dan pembeli) dan menghindarkan transaksi yang menyebabkan distorsi dalam pasar serta mendorong pasar untuk mewujudkan kemaslahatan individu maupun masyarakat, dibutuhkan suatu aturan dan kaidah-kaidah umum yang dapat dijadikan sebagai sandaran.

1. Adil dalam takaran dan timbangan

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kedazaliman bagi suatu pihak.[60]

---

[59]Ibid., 156-157.

[60]Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global,* terj. Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 89-90.

PONOROGO

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ -١- الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ -٢- وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ -٣-

"*kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang merk minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi.*" (QS. At-Mut}affifi>n: 1-3)

Dalam perdagangan, nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Islam meletakkan penekanan penting dari faedah yang memberikan timbangan dan ukuran yang benar.[61]

2. Kejujuran dalam bertransaksi (*bermu'a>ma>lah*)

Syariah Islam sangat memperhatikan nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi (*bermu'a>ma>lah*), seperi penjelasan penjual atas cacat barang yang dijual. Apabila dalam barang dagangan terdapat kerusakan dan penjual tidak memberi penjelasan kepada pembeli, maka penjual telah melakukan pelanggaran syariah. Memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang ketika terdapat kerusakan, memberikan hak untuk membatalkan transaksi ketika ditemukan kerusakan yang dapat mengurangi nilai intrinsik sebuah komoditas, serta memberikan kebebasan dalam memilih.[62]

3. Itikad Baik

---

[61]Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 169.

[62]Marthon, *Ekonomi Islam*, 90.

Itikad baik dalam bisnis merupakan hakekat dari bisnis itu sendiri hakekatnya. Itikad baik akan menimbulkan hubungan baik dalam usaha. Oleh karenanya Islam menganjurkan, jika melakukan transaksi sebaiknya dinyatakan secara tertulis dengan menguraikan syarat-syaratnya.

Seperti yang dikemukakan Abdul Manan, Hamzah lebih memerinci prinsip-prinsip moral dagang menurut Islam, yaitu:

a. Jujur dalam takaran.
b. Menjual barang yang halal.
c. Menjual barang yang baik mutunya.
d. Jangan menyembunyikan barang yang cacat.
e. Jangan main sumpah.
f. Longgar dan bermurah hati.
g. Mencatat hutang piutang.
h. Larangan riba.
i. Zakat.[63]

4. Konsep kemudahan dan kerelaan

Kesepakatan dan kerelaan merupakan pondasi dasar dalam melakukan transaksi. Setiap transaksi yang dilakukan harus

[63]Imaniyati, *Hukum Ekonomi*, 170-171.

mencerminkan keridhaan dan kerelaan masing-masing pihak dalam menentukan beberapa kesepakatan dalam bertransaksi.[64]

5. Menetapkan harga dengan transparan

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga secara terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba.[65]

6. Adanya hak pilih (*khiya>r*)

Dalam jual beli dalam Islam diperbolehkan untuk memilih (*khiya>r*),apakah meneruskan atau membatalkan jual beli. *Khiya>r* dibagi menjadi 3 yaitu:

a. *Khiya>rmajlis*adalah hak pelaku transaksi untuk menentukan pilihan terbaik antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi ketika kedua pihak masih berada di majlis akad.

b. *Khiya>rsyarat*adalah hak pelaku transaksi untuk menentukan pilihan terbaik antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi yang berlaku atas dasar kesepakatan dengan batasan waktu tertentu.

c. *Khiya>r'aib*adalah hak opsional antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi ketika komoditi didapati tidak sesuai

[64]Marthon, *Ekonomi Islam*, 92-93.

[65]Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 23-31.

PONOROGO

dengan kondisi yang diharapkan dari suatu ikatan kontrak, tidak sesuai dengan kondisi standar umum atau tidak sesuai akibat aksi manipulatif. [66]

## E. Larangan Dalam Transaksi Jual Beli

1. Larangan *Bai' An-Najasy*

*Bai' an-Najasy* adalah transaksi jual beli ketika si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli. Sebelumnya orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula dengan maksud untuk menipu. Akibatnya terjadi permintaan palsu.[67]

2. Larangan Riba

Yaitu larangan adanya pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli ataupun pinjam meminjam yang berlangsung secara zalim dan bertentangan dengan prinsip*mu'a>ma>lah* secara Islami.

Adapun riba secara terminologis adalah tambahan sesuatu yang dikhususkan. Maksudnya adalah tambahan pada modal pokok. Secara teknis riba berarti pengambilan tambahan dengan zalim. Ada dua macam riba yaitu riba*nasi'ah* dan riba *fadl*. Riba *nasi'ah* adalah

[66]Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 64-76.

[67]Marthon, *Ekonomi*,91.

PONOROGO

tambahan pada harta sebagai kompensasi bertambahnya tempo pembayaran. Misalnya, seorang yang menjual barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran kredit, jika sudah sampai jatuh tempo dan pembeli belum melunasi pembayaran, maka ia terkena penambahan harga sebagai kompensasi penguluran waktu. Riba *fadl* adalah menjual sesuatu dengan alat tukar sejenis dengan adanya penambahan salah satunya tanpa tenggang waktu. Meskipun barangnya sejenis tetapi kualitasnya tidak sama.[68]

3. Larangan *Tala>qqi al-Wafidain*

*Tala>qqi al-Wafidain* adalah jual beli yang menjemput penjual. Dalam arti, kita menjemput penjual atas barang dagangannya di luar kota sebelum penjual tersebut sampai di pasar. Transaksi ini tidak boleh karena adanya ketidakseimbangan informasi tentang harga yang berlaku di pasar. Dalam kondisi tersebut, penjual tidak mengetahui harga sebenarnya yang berlaku dalam pasar. Transaksi tersebut dilakukan agar pembeli mendapatkan keuntungan yang lebih besar. [69]

PONOROGO

4. Larangan *Ghara>r*

Larangan selanjutnya adalah *ghara>r,* yang merujuk pada ketidakpastian atau risiko yang disebabkan kurangnya kejelasan sehubungan dengan pokok masalah atau harga dalam kontrak atau

[68]Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab,* terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 105-110.

[69]Marthon, *Ekonomi*, 91.

perdagangan. Sebuah jual beli atau kontrak bisnis lain yang menyebabkan unsur*ghara>r* adalah haram/dilarang.

*Ghara>r* artinya resiko, peluang, bertaruh atau risiko (*kha>t}ar). Kha>t}ar/ghara>r* ditemukan jika kewajiban dari beberapa pihak atas sebuah kontrak bersifat tidak pasti atau tidak jelas, pengiriman salah satu item yang diperdagangkan tidak dikontrol oleh pihak manapun atau pembayaran dari satu pihak tidak pasti. Dalam terminologi dari para ahli hukum, disebutkan *ghara>r* adalah jual beli sesuatu yang tidak ada di tangan atau jual beli sesuatu yang konsekuensinya*(‘a>qibah)* tidak diketahui atau sebuah jual beli yang mengandung bahaya di mana seseorang tidak mengetahui apakah itu akan terjadi atau tidak, misalnya jual beli ikan di dalam air atau seekor burung di udara. Dengan kata lain*ghara>r* merupakan jenis benda yang ditransaksikan tanpa ada kejelasan ukuran dan sifatnya ketika transaksi berlangsung.[70] Beberapa contoh jual beli yang belum jelas (*ghara>r*) antara lain:

a. Jual beli *muh}a>qalah,* yaitu menjual tanaman tanam-tanaman yang masih di ladang atau disawah.
b. Jual beli *muh}a>d{arah,* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk di panen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan lainnya, sebelum diambil oleh si pembelinya.

[70]Veithzal, *IslamicBusiness,* 462-463.

c. Jual beli *mula>masah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam.[71]

5. Larangan *Tadlis /* Penipuan

*Tadlis* adalah penipuan, baik pada pihak penjual maupun pembeli dengan cara menyembunyikan kecacatan ketika terjadi transaksi. [72]Setiap transaksi dalam Islam harus berdasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau dirugikan karena ada satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Informasi tersebut mengenai obyek akad. Penipuan tersebut dapat terjadi pada transaksi bisnis dalam hal ketidakjelasan kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.

*Tadlis* dalam kuantitas contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) terhadap barang yang dijualnya. Dalam kualitas contohnya adalah penjual menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan. *Tadlis* dalam harga contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli terhadap harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar. Bentuk*tadlis* yang terakhir yakni *tadlis* dalam waktu penyerahan. Contohnya adalah seorang petani buah yang menjual hasil buahnya di luar musim

[71]Atik Abidah, *Fiqih Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 66.
[72]Lukman, *Etika Bisnis*, 128.

padahal si petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah tersebut sesuai dengan yang dijanjikannya itu tepat pada waktunya.[73]

6. Larangan Penimbunan/*Ihtika>r*

Penimbunan adalah pengumpulan dan penimbunan barang-barang tertentu yang dilakukan dengan sengaja sampai batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang-barang tersebut. Penimbunan dalam bahasa arab disebut *ihtika>r* bermakna *istabadda* yang berarti bertindak sewenang-wenang.

Dari sudut pandang ahli hukum Islam, para ulama bersepakat tentang ketidakbolehan (keharaman) praktik*ihtika>r*. Menurut Muhammad Salam Madkur, *ihtika>r* sangat dilarang oleh Islam karena menyimpan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang banyak dalam kehidupannya dan karenanya mengakibatkan kesusahan bahkan kemudharatan. Dengan demikian, hal ini bertentangan dengan prinsip pokok dari fungsi kekhalifahan manusia di muka bumi.[74]

7. Larangan Menjual Barang yang Belum Sempurna Kepemilikannya

Dalam ekonomi Islam, proses transaksi jual beli suatu barang harus sempurna kepemilikannya. Dalam arti, seseorang tidak boleh menjual suatu barang yang belum penuh kepemilikannya dan masih dalam keterlibatan pihak lain.[75]

---

[73]Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 21-22.

[74]Ibid., 128-132.

[75]Marthon, *Ekonomi*, 91.

# BAB III

# PRAKTIK JUAL BELI DAUN CENGKEHDI DESA JURUG KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

## A. Profil Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

1. Letak Geografis

Letak geografis Desa Jurug berada pada 111º 38` BT 7º 53`LS dengan ketinggian sekitar 450 m s/d 650 m di atas permukaan air laut. Adapun batas-batas wilayah Desa Jurug, yaitu sebelah utara Desa Bedrug Kecamatan Pulung dan Desa Bareng Kecamatan Pudak, sebelah selatan Desa Bedoho Kecamatan Sooko, sebelah timur Desa

Banjarejo Kecamatan Pudak dan Desa Boto Putih Dompyong Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek, dan sebelah barat Desa Sooko Kecamatan Sooko. Jarak Desa Jurug dengan pusat pemerintahan Kecamatan Sooko adalah 1 km dengan jarak tempuh selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, sedangkan jarak sampai dengan ibukota Kabupaten Ponorogo sekitar 30 km dengan jarak tempuh sekitar 60 menit.[76]

Desa Jurug adalah salah satu dari enam desa yang berada di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dan terdiri dari enam dusun, yaitu Dusun Jurug, Dusun Kranggan, Dusun Plongko, Dusun Setumbal, Dusun Srayu, dan Dusun Nglegok. Desa Jurug memiliki data jumlah kepala keluarga 2.258 orang.Dengan jumlah penduduk sebesar 6.672 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 3.301 jiwa dan perempuan sebanyak 3.371 jiwa. Desa Jurug memiliki luas wilayah sekitar 1.205,354 Ha / 12.054 $km^2$ yang terbagimenjadi :

a. Luas tanah desa menurut kepemilikan
   1) Luas tanah desa : 38,096 Ha
   2) Luas tanah perorangan : 657,257 Ha
   3) Luas tanah perhutani : 510, 000 Ha
b. Luas desa menurut penggunaanya
   1) Sawah teknis : -
   2) Sawah ½ teknis : 220, 215 Ha

[76]Desa Jurug, "Data Monografi Desa," 2017.

3) Sawah non teknis / tadah hujan : 20,290 Ha

4) Ladang / tegalan : 153, 700 Ha

5) Perkebunan Rakyat : 83, 054 Ha

6) Pekarangan / pemukiman : 202, 290 Ha

7) Hutan : 510, 000 Ha

8) Lain-lain (jalan, kuburan, sungai) : 15, 804 Ha[77]

2. Keadaan Masyarakat Desa Jurug

Masyarakat Desa Jurug adalah masyarakat yang suka gotong-royong dan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Terbukti saat pembangunan masjid banyak warga yang datang membantu, dan apabila ada warga yang mengalami kesusahan maupun tertimpa musibah, warga tak segan untuk menolong. Warga Jurug selalu mengadakan gotong-royong untuk membersihkan lingkungan desanya.[78]

Tingkat pendidikan masyarakat Jurug masih tergolong rendah. Berdasarkan data dari desa pada tahun 2017, sebanyak 366 orang belum sekolah, sebanyak 123 orang pra sekolah / TK, sebanyak 1.237 orang masih sekolah, 2.623 orang tamat SD/MI, 1.038 orang lulusan SLTP, 509 orang lulusan SLTA, 54 orang lulusan D1-DIII, 124 orang lulusan S1, 13 orang lulusan S2, dan 585 orang tidak tamat SD. Dari data tersebut, terlihat tingkat pendidikan di Desa Jurug masih sangat rendah dan kebanyakan adalah lulusan SD. Alasan masih rendahnya

[77]Ibid.
[78]Siswanto, *Hasil Wawancara,* 7 Maret 2018

tingkat pendidikan di Desa Jurug ialah karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pendidikan dan tidak adanya biaya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.[79]

3. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Jurug

Mayoritas pekerjaan warga Desa Jurug adalah sebagai petani, baik memiliki lahan pertanian maupun tidak. Bagi petani yang tidak memiliki sawah, maka menggunakan prinsip bagi hasil antara pemilik lahan sawah dengan penggarap. Dengan perjanjian apabila sudah saatnya panen penggarap mendapatkan ½ hasil panen atau sesuai dengan perjanjian. Kemudian masyarakat yang tidak memiliki mitra, maka akan menjadi buruh tani yang pekerjaannya serabutan dan penghasilannya tidak menentu.

Selain sebagai petani, perkonomian warga Desa Jurug ditopang dengan usaha pada bidang perdagangan. Ada yang membuka toko kecil di rumah yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan pokok, membuka warung, menjadi pedagang sayur keliling, serta menjadi pedagang di pasar. Selain dua bidang tersebut, warga ada yang bekerja menjadi tukang kayu, TNI / POLRI dan pegawai negeri sipil. [80]

Tingkat kesejahteraan penduduk di Desa Jurug tergolong cukup rendah, sebab masih banyak warga yang belum bisa memenuhi kebutuhannya secara keseluruhan, terutama kebutuhan pokok. Hal ini

[79]Ibid.
[80]Danan Prihantoko, *Hasil Wawancara*, 7 Maret 2018.

terbukti dengan banyaknya masyarakat Desa Jurug yang mendapatkan bantuan beras miskin (raskin). Selain itu banyak dari mereka yang harus berhutang ke toko untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Hal itu dikarenakan kebanyakan warga menjadi petani dengan lahan yang sempit maupun bekerja sebagai buruh tani, sehingga kurang bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, termasuk untuk membeli beras maupun lauk. Dengan tingkat kesejahteraan warga Desa Jurug yang cukup rendah membuat banyak warga yang harus melakukan pekerjaan apapun agar bisa memenuhi kebutuhannya, baik bekerja serabutan maupun pekerjaan lainnya.[81]

4. Keadaan ekonomi dilihat dari jenis pekerjaannya meliputi:

| No | Nama Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Petani | 1.365 orang |
| 2 | Buruh Tani | 1.650 orang |
| 3 | Pertukangan | 226 orang |
| 4 | Pedagang | 239 orang |
| 5 | PNS | 116 orang |
| 6 | TNI / POLRI | 4 orang |
| 7 | Pensiunan | 49 orang |
| 8 | Lain-lain | 3.023 orang |
| | Jumlah | 6.672 orang |

[81]Ibid.

Berdasarkan data di atas, keadaan ekonomi Desa Jurug dilihat dari jenis pekerjaan terdiri atas delapan mata pencaharian penduduk. Yaitu petani sebanyak 1.365 orang, buruh tani sebanyak 1.650 orang, pertukangan sebanyak 226 orang, pedagang sebanyak 239 orang, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 116 orang, TNI/POLRI sebanyak 4 orang, pensiunan sebanyak 49 orang, dan pekerjan lain sebanyak 6.672 orang. Dari 1.365 petani yang ada di desa ini tidak hanya bercocok tanam di sawah tetapi kebanyakan mereka juga memiliki kebun cengkeh.Jumlah petani yang memiliki kebun cengkeh sebanyak 900 orang.[82]

5. Prasarana pendidikan

| No | Nama | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | TK | 5 unit |
| 2 | SD | 5 unit |
| 3 | SMP | 1 unit |
| 4 | SMA | - |
| 5 | TPA | 11 unit |

Berdasarkan data di atas, prasarana pendidikan di Desa Jurug terdapat empat lembaga yang terdiri atas TK sebanyak 5 unit, SD sebanyak 5 unit, SMP sebanyak 1 unit dan TPA sebanyak 11 unit. Di Desa Jurug terdapat enam dusun yang memiliki lembaga pendidikan

[82]Subari, *Hasil Wawancara*, 7 Maret 2018.

berupa TK dan SD yang tersebar di setiap dusunnya. Selain lembaga tersebut terdapat lembaga lain yaitu SMP dan TPA. Desa Jurug hanya memiliki 1 unit SMP yang terletak di perbatasan Desa Jurug dan Desa Sooko.Sedangkan untuk lembaga TPA terdapat 11 unit karena masing-masing dusun memiliki lebih dari satu mushola maupun masjid.Yang dijadikan lokasi untuk tempat beribadah dan untuk pendidikan agama bagi masyarakat sekitar.[83]

## B. Praktik Jual Beli Daun Cengkeh di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Jual beli merupakan hal umum yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu pekerjaan yang sering dilakukan oleh masyarakat selain petani adalah perdagangan. Tepatnya di Desa Jurug merupakan desa yang mayoritas pekerjaanya adalah petani. Di desa ini salah satu penghasilan warganya berasal dari panen cengkeh yang dipetik satu tahun sekali. Masing-masing bagian dari pohon cengkeh bisa dijual baik daun, buah dan pohonnya.

Di Desa Jurug terdapat beberapa pabrik yang mengolah daun cengkeh atau tempat penjualan daun cengkeh yang akan dijual. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli daun cengkeh yang terjadi di Desa Jurug, maka peneliti melakukan wawancara internal dengan penjual dan pembeli daun cengkeh.

[83]Ibid.

Jual beli daun cengkeh di desa ini sudah menjadi tradisi secara turun temurun. Hal ini karena daun cengkeh dapat dipastikan setiap hari menumpuk di bawah pohon cengkeh. Sebenarnya, daun cengkeh lebih baik tidak diambil dari bawah pohonnya. Sehingga dapat digunakan sebagai pupuk alami pohon tersebut. Karena faktor ekonomi, masyarakat mengambil daun cengkeh untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan ibu Kanti berikut:

> "Ron cengkeh niku saben dinten nipun dipendhet lumayan saget damel tumbas sayur, sejatosipun ron cengkeh niku langkung sae mboten dipendhet mergi lek bosok kenging damel rebuk lan obate cengkeh. Amargi cengkeh panen setunggal tahun pindah ron cengkehe dipendheti damel kubutuhan saben dinten."[84]

Kegunaan dari daun cengkeh ini biasanya diolah oleh pabrik untuk diambil minyaknya. Hasil minyak yang diperoleh akan berbeda dari daun cengkeh yang sudah tua berwarna kuning dengan daun cengkeh yang berwarna hijau. Untuk mendapatkan minyak yang maksimal, daun yang berwarna hijau dikeringkan terlebih dahulu sebelum diolah.Selain hasil minyak yang didapatkan lebih maksimal, keuntungan lainnya adalah limbah daun tersebut dapat dijadikan bahan bakar untuk mengolah daun cengkeh menjadi minyak. Tetapi jika langsung diolah tanpa dikeringkan terlebih dahulu minyak yang diperoleh tidak maksimal dan limbahnya hanya akan menjadi sampah yang tidak dapat dikelola kembali untuk dijadikan bahan bakar pabrik. Sedangkan daun yang berwarna kuning bisa langsung diolah.Sehingga minyak yang dihasilkan berkualitas tinggi

[84]Kanti, *Hasil Wawancara*, 8 Maret 2018.

dengan syarat daun tersebut kering dan tidak membusuk. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan ibu Giar berikut:

> "Ron cengkeh niku dimasak kersane ngasilne minyak. Ron cengkeh engkang mpun sepuh kaleh sing takseh enem niku benten minyak engkang diasilne. Ron engkang takseh enem niku kersane sae minyake niku di pepe riyen kersane garing.Lan limbahe niku saget damel masak ron cengkeh, lumayan saged ngurangi kayu engkang dibakar. Engkang ron cengkeh enem utowo takseh ijo niku menawi boten dipepe minyake mboten maksimal lan limbahe boten saged dibakar damel ngolah ron cengkeh lintune. Benten kaleh ron cengkeh engkang sampun sepuh niku saged langsung diolah tapi kudu garing lan boten bosok. Mergane nek bosok niku minyake ngeh awon boten sae."[85]

Biasanya, sebelum dijual untuk mempermudah petani dalam membawa, daun cengkeh dimasukkan ke karung.Hal ini juga mempermudah pembeli untuk menimbang daun cengkeh. Daun cengkeh bisa dijual adalah daun yang masih hijau dan daun yang sudah tua. Daun yang masih hijau dijual apabila terjadi hal-hal buruk seperti terbawa angin topan atau pohonnya kering yang berakhir mati.Tetapi mayoritas masyarakat menjual daun cengkeh yang sudah tua. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan ibu Lastri berikut:

> "Biasane ron cengkeh niku diparingne kebo nek ajeng disade kersane gampang bethone, sedoyo ron cengkeh niku saged disade ingkang takseh ijo lan mpun sepuh. Ingkang sepuh niku warnane kuning lan takseh enom niku warnane engkang ijo. Biasane engkas takseh enom niku disade mergo ambruk kenging barat gede nek jawah ngoten niku dadose di sade asal kedhik-kedhik lumayan saged damel tumbas sayur. Tapi kathahe niku tiyang-tiyang sade engkang ron cengkeh seng mpun sepuh, amargi engkang sampun ceblok ing ngandape wit dadose enggal nyaponi lan di sade dateng bakhul."[86]

---

[85]Giar, *Hasil Wawancara*, 6 Maret 2018.
[86]Lastri, *Hasil Wawancara*, 8 Maret 2018.

Karena daun cengkeh memiliki berat yang ringan dan kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak, masyarakat memiliki inisiatif dengan cara merendam atau menyiram daun cengkeh yang sudah tua sebelum dijual dengan harapan berat daun menjadi bertambah sehingga hasil penjualannya menjadi lebih banyak. Sedangkan daun yang masih hijau atau daun yang masih muda tidak memerlukan penyiraman atau perendaman, karena berat daun tersebut sudah memenuhi kriteria penjualan. Cara penyiraman daun cengkeh adalah dengan cara daun cengkeh tersebut ditumpuk di suatu tempat yang kering dan tidak menyerap air seperti halaman rumah yang sudah dipaving. Cara lainnya adalah dengan cara merendam daun cengkeh ke suatu wadah yang sudah berisi air selama 12 jam atau semalam. Setelah pagi, daun cengkeh dimasukkan ke dalam karung lalu ditunggu beberapa menit agar air di dalam karung tersebut tidak menetes saat terjadi transaksi jual beli dengan pedagang. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan ibu Marsini sebagai berikut:

> "Ron cengkeh seng disiram niku biasane sing mpun garing, takseh enem niku boten soale mpun abot timbangane. Biasane niku disiram dateng ngajeng griyo engkang sampun dikrabat nopo sampun di paving kersane boten mresep lemah toyane niku, kersane abot ron cengkeh garing niku. Engkang dikom niku di lebokne bak utawi jeding sing mpun boten didamel ngoten niko diparingi toyo dikom sewengi, enjinge dientas dilebetne dateng karung kersane netes mpun ngoten disade dateng bakul."[87]

Padahal dengan merendam atau menyiram, daun cengkeh akan menjadi rusak dan kandungan minyak yang dimilikinya akan berkurang.

[87]Marsini, *Hasil Wawancara*, 8 Maret 2018.

Karena kandungan minyak yang ada pada daun cengkeh akan ikut terbawa air yang disiramkan atau direndam. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan ibu Giar berikut:

> "Ron cengkeh niku disiram kaleh dikum niku boten sae, nopo maleh nek jawah ngoten niki mawon ron cengkeh niku mpun boten sae nopo maleh disiram kaleh dikum minyake niku kantun enggal kedhik lan kualitase awon."[88]

Dengan strategi perendaman sebelum terjadi transaksi jual beli, pembeli tidak mengetahui bahwa daun cengkeh tersebut telah disiram atau direndam oleh penjual.Karena dalam transaksi jual beli, pembeli langsung menimbang daun yang sudah dimasukkan ke dalam karung tanpa mengetahui kualitas daun tersebut basah atau kering.Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, pihak pembeli merasa kecewa dan dirugikan oleh penjual karena menjual barang yang tidak bermutu tanpa memberitahukan hal tersebut kepada pihak pembeli.Selain pedagang, pemilik pabrik juga merasa dirugikan karena dengan menyiram atau merendam daun cengkeh kandungan minyak berkurang. Hal ini disebabkan karena kandungan minyak yang terdapat di daun cengkeh ikut terbawa air yang digunakan untuk menyiram atau merendam daun tersebut.[89]

Ketika daun cengkeh direndam atau disiram selisih berat akan bertambah hingga 2 kg, sehingga hasil timbangan yang diperoleh akan bertambah. Contoh transaksi antara penjual dan pembeli adalah apabila si

---

[88]Giar, *Hasil Wawancara*, 6 Maret 2018.
[89]Rateno, *Hasil Wawancara*, 8 Maret 2018.

A menjual daun cengkeh dengan berat 10 kg sebelum direndam, akan menjadi 12 kg setelah daun tersebut direndam karena kandungan air bertambah pada daun tersebut. Tetapi ketika daun cengkeh disiram kandungan air dalam daun cengkeh tidak sebanyak ketika direndam maka berat daun bertambah hingga 1-1,5 kg. Karena berat daun bertambah, secara langsung hasil yang diperoleh akan bertambah. Sehingga ketika si A menjual daun cengkeh sebelumnya seberat 10 kg dengan harga Rp 2.000,00/kg seharusnya penjual mendapat hasil Rp 20.000,00. Karena daun tersebut direndam dan berat bertambah 2 kg menjadi 12 kg sehingga hasil bertambah yang awalnya Rp 20.000,00 menjadi Rp 24.000,00.[90]

Selain selisih berat yang bertambah, ketika daun cengkeh disiram atau direndam akan mempengaruhi kualitas daun tersebut. Setelah perendaman dan penyiraman daun cengkeh, sebagian daun tersebut akan menjadi busuk sehingga kualitas minyak yang diperoleh tidak berkualitas. Selain itu, sebagian daun cengkeh tidak dapat diolah oleh pabrik karena daun tidak layak diolah untuk menghasilkan minyak.[91]

Dalam praktik jual beli tersebut penjual menyembunyikan kecacatan barang kepada pembeli dengan tidak menjelaskan kualitas daun cengkeh yang sudah direndam atau disiram. Sehingga antara kedua belah pihak tidak memiliki informasi yang sama tentang barang yang dijual belikan.

[90]Ibid.
[91]Giar, *Hasil Wawancara*, 6 Maret 2018.

## C. Persaingan Penetapan Harga Beli Daun Cengkeh di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Di Desa Jurug jual beli daun cengkeh sudah berlangsung sejak lama dan sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat setempat. Jual beli daun cengkeh di Desa Jurug dilakukan dengan cara ditimbang menggunakan satuan kilogram. Kilogram merupakan ukuran yang dijadikan patokan dalam jual beli daun cengkeh. Harga daun yang sudah tua berbeda dengan daun cengkeh yang masih hijau. Harga daun cengkeh Rp 2.000,00/kg jika daun tersebut sudah tua dan berwarna kuning sedangkan daun yang masih hijau setengah dari harga tersebut yaitu Rp 1.000,00/kg. Hal ini karena daun yang masih hijau sebelum diolah harus ada proses pengeringan terlebih dahulu sedangkan daun yang sudah tua bisa langsung diolah untuk diambil minyaknya. Pemilik pabrik menjual minyak daun cengkeh ke kota Kediri dengan harga Rp 200.000,00/kg yang kemudian minyak tersebut dijual kembali ke luar negeri. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bapak Rateno berikut:

> "Jual beli daun cengkeh itu sudah berlangsung lama sekali mbak karena umur pohon cengkeh itu juga sudah ada sejak dulu.Biasanya jual beli daun cengkeh menggunakan timbangan dengan harga perkilogram. Tetapi harga dari daun cengkeh yang hijau dan yang tua yang warnanya kuning iku beda mbak. Kenapa beda karena ada proses pengeringan jika daun yang masih hijau. Sehingga harga daun yang masih hijau setengah harga dari harga daun yang berwarna kuning."[92]

Proses jual beli daun cengkeh di Desa Jurug sama dengan transaksi jual beli pada umumnya. Antara pembeli dan penjual terjadi *ija>b qa>bul*

[92]Ibid.

jika keduanya mengatakan sepakat untuk membeli dan menjual daun cengkeh. Kesepakatan tersebut dilakukan secara lisan tanpa ada perjanjian secara tertulis. Sehingga terjadilah peralihan kepemilikan dari penjual menjadi milik pembeli setelah kata sepakat terjadi sesuai dengan harga yang disepakati. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bapak Rateno sebagai berikut:

> "Sebenarnya proses jual beli daun cengkeh sama dengan jual beli pada umumnya jika penjual sepakat iya menjual daun cengkeh dengan harga yang disepakati maka terjadilah jual beli tersebut mbak. Kesepakatan tersebut terjadi secara lisan mbak seperti jual beli yang terjadi di pasar pada umumnya tidak ada yang tertulis."[93]

Jual beli daun cengkeh di Desa Jurug dapat dilakukan di rumah tengkulak, di pabrik atau langsung di rumah petani. Biasanya selain musim kemarau, transaksi jual beli dilakukan di rumah tengkulak atau di pabrik. Ketika musim kemarau, kebanyakan pembeli datang langsung ke rumah petani. Jika musim kemarau daun cengkeh memiliki kualitas yang baik karena curah hujan rendah dan kandungan air pada daun cengkeh sedikit. Banyak pedagang yang bersaing mendatangi rumah penjual untuk membeli daun cengkeh yang dimiliki petani. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Rateno berikut:

> "Daun cengkeh biasanya dapat dijual ke tempat pedagang, pabrik dan langsung diambil di rumah petani. Tetapi kalau musim kemarau mbak biasanya banyak pedagang yang bersaing membeli daun cengkeh milik petani karena kualitas daun yang bagus dan hasil minyaknya yang berkualitas. Sehingga banyak pembeli yang tergiur karena hal tersebut bisa menghasilkan keuntungan."[94]

---

[93]Ibid.
[94]Ibid.

Harga daun cengkeh ditentukan oleh pemilik pabrik. Harga tersebut tidak stabil, karena dipengaruhi oleh cuaca dan kualitas daun cengkeh tersebut. Jika musim kemarau harga daun cengkeh akan naik menjadi tinggi karena daun cengkeh kering dan berkualitas bagus. Sedangkan jika musim penghujan harga daun cengkeh akan turun karena banyak mengandung air. Sehingga kandungan minyaknya sedikit daripada musim kemarau.

Untuk mendapatkan hasil daun cengkeh yang banyak, pembeli berani mengambil resiko dengan cara membeli daun cengkeh dengan harga tinggi dibandingkan dengan pembeli lainnya. Yang terjadi kemudian adalah persaingan penetapan harga beli antara pedagang. Contoh persaingan penetapan harga antara pembeli dan penjual adalah apabila si A sebagai pembeli menawar daun cengkeh seharga Rp 1.500,00/kg kepada penjual. Dengan harga tersebut penjual dan pembeli sepakat sehingga penjual memberikan daun cengkehnya kepada pembeli.Pengambilan daun cengkeh diambil dalam jangka waktu dua hari karena untuk menunggu jumlah daun tersebut bertambah.Sehingga sekali pengambilan dalam jangka waktu dua hari tersebut pedagang dapat mengambil daun cengkeh satu mobil. Sebelum pengambilan daun cengkeh, pembeli si A tidak memberikan uang muka kepada penjual. Sehingga pembayaran dilakukan dalam waktu dua hari setelah kesepakatan jual beli berlangsung. Karena daun cengkeh belum diambil selama dua hari, kemudian datanglah si B yaitu pembeli kedua menawar dengan harga lebih tinggi kepada penjual

dengan harga Rp 2.000,00/kg. Sehingga penjual tertarik dengan harga tersebut, maka penjual membatalkan akad secara sepihak kepada si A dan menjual daun cengkeh tersebut kepada si B dengan harga lebih tinggi dari harga si A. Oleh sebab itu pedagang yang datang lebih awal kesulitan membeli daun cengkeh yang dimiliki petani sesuai dengan standar harga yang dimilikinya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan ibu Tarmi berikut:

> "Regine ron cengkeh ngoten niku saking pabrik mbak. Regine ron cengkeh ngoten niku ningali musim nek jawah mawon ngeh mandap regine nek panas mawon ngoten ngeh munggah meleh regine. Tapi kersane angsal keuntungan ngeh kudu wanton bersaing kaleh bakul lintune mbak amargi nek boten ngoten ngeh boten angsal ron cengkeh. Ngeh wanton dhuwuri rego tapi boten duwuri rego pabrik mbak. Biasane nek saking pabrik Rp 2.000,00 ngoten ngeh mboten wanton sak nginggile regi niku mbak. Biasane nek regine sak moten ngeh sak ngisore mbak biasane ngeh keuntungane paling Rp 100,00 mbak. Tapi ngeh wonten mbak sakniki bakul jor-joran regi kersane angsal ron cengkeh katah ngoten. Biasane nowo rego ingkang sampun ditumbas bakul lintu mbak. Regine luweh duwur saking bakul ingkang riyen niku mbak. Dadose trus boten dados di sade dateng bakul riyen niku, mileh regi ingkang duwur niku mbak. Dadose bakul ingkang riyen niku ngeh angel mbak pados tiyang sade ron cengkeh ingkang regi endhek, ajeng disade dhuwur ajrih nek rugi.[95]

PONOROGO

Persaingan penetapan harga beli di Desa Jurug antara pedagang satu dengan pedagang yang lain memiliki standar harga yang berbeda. Dalam pembelian daun cengkeh, pedagang tertentu berani mengambil resiko dengan cara membeli daun cengkeh, dengan memberikan harga yang lebih tinggi dibandingkan pedagang lain. Hal tersebut memicu persaingan usaha yang tidak sehat antara pembeli satu dengan pembeli lain

[95]Tarmi, *Hasil Wawancara*, 8 Maret 2018.

karena mematikan pasaran pembeli pertama dengan standar harga yang dimilikinya. Sebab pedagang yang pertama kesulitan membeli daun cengkeh yang dimiliki petani sehingga pedagang kehilangan pelanggannya.

# BAB IV

# PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI DAUN CENGKEH DI DESA JURUG KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

## A. Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Penjual dan Pembeli Daun Cengkeh di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Dengan landasan iman suatu pekerjaan seperti halnya bisnis, dapat dikerjakan tanpa melanggar aturan Allah atau hukum Islam. Dan lebih berhati-hati dalam melakukan usahanya agar tidak merugikan salah satu pihak sesuai dengan norma dan etika.[96]Dalam jual beli pada dasarnya berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh atas usaha yang dilakukan. Oleh sebab itu dalam transaksi jual beli yang dilakukan harus jujur dan adil, adil dalam hal ini yaitu tidak memberatkan salah satu pihak saja,

[96]Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 84-85.

melainkan adil secara proporsional, sehingga tidak menimbulkan kerugian atau menimbulkan keluh kesah antar pihak penjual dan pembeli.[97]

Saat ini banyak sekali ditemukan pebisnis yang hanya mengejar keuntungannya semata tanpa memikirkan pihak lain. Dalam hal ini Islam membatasi cara mendapatkan keuntungan dengan tidak melakukan kezaliman terhadap sesama terutama dalam berbisnis yang harus dilakukan dengan suka sama suka sebagai mana firman Allah, QS An-Nisa>' /4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً -٢٩-

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*"[98]

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang beriman dilarang untuk memakan harta dengan cara yang batil, melainkan dalam proses jual beli transaksi yang dilakukan harus sama-sama suka atau saling ridha. Dan salah satu kondisi yang harus dihilangkan dalam menciptakan sikap saling ridha adalah terbebasnya transaksi jual beli dari proses penipuan.

Akad yang digunakan dalam jual beli daun cengkeh di Desa Jurug adalah menggunakan lisan. Jika keduanya mengatakan sepakat untuk membeli dan menjual daun cengkeh, maka terjadilah*ija>b qa>bul* antara

---

[97]Rateno, *Hasil Wawancara*, 8 Maret 2018.

[98]Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra), 153.

penjual dan pembeli tersebut. Praktik jual beli daun cengkeh yang terjadi antara penjual dan pembeli dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penjual daun cengkeh di Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.

   Praktik jual beli daun cengkeh di Desa Jurug sama dengan proses jual beli pada umumnya. Objek dari jual beli ini adalah daun cengkeh.Kegunaan daun cengkeh adalah diolah untuk diambil minyaknya.Sebenarnya, daun cengkeh lebih baik tidak diambil dari bawah pohonnya karena berfungsi sebagai pupuk dan obat alami pohon cengkeh itu sendiri.Karena faktor ekonomi, mayoritas masyarakat Desa Jurug menjual daun cengkeh.Sebab panen cengkeh hanya bisa dinikmati hasilnya setiap tahun sekali.Padahal masyarakat membutuhkan biaya hidup setiap hari untuk memenuhi kebutuhannya.[99]

   Sehingga muncullah inisiatif masyarakat Desa Jurug menyiram atau merendam daun cengkeh sebelum dijual dengan tujuan berat daun cengkeh bertambah. Cara penyiramannya adalah dengan cara daun cengkeh tersebut ditumpuk di suatu tempat yang kering dan tidak menyerap air seperti halaman rumah yang sudah dipaving. Cara lainnya adalah dengan cara merendam daun cengkeh ke suatu wadah yang sudah berisi air selama 12 jam atau semalam. Setelah pagi, daun cengkeh dimasukkan ke dalam karung lalu ditunggu beberapa menit

[99]Marsini, *Hasil Wawancara*, 8 Maret 2018.

agar air di dalam karung tersebut tidak menetes saat terjadi transaksi jual beli dengan pedagang.[100]

Ketika daun cengkeh direndam atau disiram selisih berat akan bertambah hingga 2 kg, sehingga hasil timbangan yang diperoleh akan bertambah dan secara langsung hasil yang diperoleh akan bertambah.[101] Padahal dengan merendam atau menyiram, daun cengkeh akan menjadi rusak dan kandungan minyak yang dimilikinya akan berkurang. Karena kandungan minyak yang ada pada daun cengkeh akan ikut terbawa air yang disiramkan atau direndam. Ketika terjadi transaksi jual beli, penjual tidak mengatakan kepada pembeli bahwa daun tersebut telah disiram atau direndam. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan ibu Kanti berikut:

> "Ngeh pas disade ngoten niku boten ciros dateng bakul mbak kersane angsal regi sae, mergi nek ciros ron cengkeh mpun disiram utawi dikom ngoten niku regine biasa."[102]

Sedangkan di dalam prinsip-prinsip etika bisnis yang harus melandasi suatu bisnis, yaitu paradigma bisnis yang dibangun dan dilandasi oleh aksioma-aksioma berikut: adanya konsep kesatuan (*unity)*, *Equilibrium* (keseimbangan), kehendak bebas (*ikhtiyar*), pertanggungjawaban, kebenaran: kebajikan dan kejujuran.

Perilaku penjual daun cengkeh di Desa Jurug akan ditinjau dari aksioma-aksioma tersebut.Khususnya prinsip etika bisnis *equilibrium*

---

[100]Ibid.
[101]Marsini, *Hasil Wawancara*, 8 Maret 2018.
[102]Kanti, *Hasil Wawancara*, 8 Maret 2018.

(keseimbangan) dan kebenaran yang di dalamnya ada unsur kebajikan dan kejujuran.

*Equilibrium* (keseimbangan) adalah konsep adil, dimensi horizontal, jujur dalam bertransaksi, tidak merugikan dan tidak dirugikan.[103] Kesetimbangan atau keadilan ini ditekankan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasatha>n. Ummatan wasatha>n*adalah umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembenar. Dengan demikian kesetimbangan, kebersamaan, kemoderatan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis.[104]

Praktik jual beli daun cengkeh di Desa Jurug dilakukan dengan cara menyiram atau merendam daun sebelum melakukan transaksi jual beli. Hal tersebut mengakibatkan daun menjadi busuk dan tidak layak untuk dijual.Kegiatan tersebut merugikan pedagang karena kualitas barang kurang baik sehingga harga jual rendah. Penjual telah menyimpang dari ketentuan etika bisnis Islam, yaitu keseimbangan. Pihak pedagang dirugikan oleh sikap penjual yang menyembunyikan daun cengkeh yang busuk akibat disiram atau direndam.

---

[103]Faisal Badroen , *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 37.

[104]Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 13.

Selain tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan hal tersebut juga termasuk ke dalam larangan jual beli, yaitu larangan *tadlis* (penipuan) dalam kualitas barang. Saat terjadi transaksi jual beli, penjual tidak mengatakan bahwa daun cengkeh tersebut telah disiram atau direndam.

Kebenaran adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi, proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan (laba).[105]

Dari sikap kebenaran, kebajikan (kesukarelaan) dan kejujuran maka suatu bisnis secara otomatis akan melahirkan persaudaraan. Persaudaraan, kemitraan antara pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang saling menguntungkan, tanpa adanya kerugian dan penyesalan sedikitpun. Bukan melahirkan situasi dan kondisi permusuhan dan perselisihan yang diwarnai dengan kecurangan. Dengan demikian kebenaran, kebajikan dan kejujuran dalam semua proses bisnis akan dilakukan pula secara transparan dan tidak ada rekayasa.

Pengejawantahan aksioma kebenaran dengan dua makna kebajikan dan kejujuran secara jelas telah diteladankan oleh Nabi

[105]Ibid., 17-18.

PONOROGO

Muhammad SAW yang juga merupakan pelaku bisnis yang sukses. Dalam menjalankan bisnisnya, Nabi tidak pernah sekalipun melakukan kebohongan, penipuan atau menyembunyikan kecacatan suatu barang. Sebaliknya Nabi mengharuskan agar bisnis dilakukan dengan kebenaran dan kejujuran. Dengan aksioma kebenaran ini, maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis. Al-Qur'an menegaskan agar dalam bisnis tidak dilakukan dengan cara-cara yang mengandung kebatilan, kerusakan dan kezhaliman, sebaliknya harus dilakukan dengan kesadaran dan kesukarelaan. [106]

Sikap penjual yang tidak mengatakan kepada pembeli bahwa daun cengkeh telah disiram atau direndam menyimpang dari ketentuan etika bisnis Islam, yaitu kebenaran.Dalam etika bisnis Islam di dalamnya ada unsur kebajikan dan kejujuran.Ketika terjadi transaksi, penjual tidak mengatakan kepada pembeli bahwa daun cengkeh tersebut telah disiram atau direndam. Padahal daun cengkeh yang disiram atau direndam akan menjadi busuk dan tidak layak diolah oleh pabrik untuk diambil minyaknya.

Selain itu, penjual telah melanggar prinsip-prinsip jual beli yaitu kejujuran dalam bertransaksi (*bermu'a>ma>lah*).Dalam bertransaksi seharusnya penjual menjelaskan keadaan barang yang dijual. Apabila

[106]Ibid., 21-22.

dalam barang dagangan tersebutterdapat kerusakan dan penjual tidak berkata jujur kepada pembeli, maka penjual telah melakukan pelanggaran syariah.

2. Pembeli Daun Cengkeh di Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.

Di dalam syarat yang menjadi akad dalam jual beli yaitu salah satunya diketahuinya keadaan barang, mengetahui di sini dapat diartikan secara luas yaitu, melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, atau kualitasnya, karena dalam suatu jual beli apabila keadaan barang dan jumlahnya tidak diketahui, maka hal tersebut bisa menimbulkan jual beli yang mengandung unsur penipuan.[107]

Saat terjadi kesepakatan untuk menjual daun cengkeh dan membeli daun cengkeh, pembeli tidak melihat barang tetapi langsung ditimbang dan dibawa ke mobil tanpa mengetahui kualitas daun cengkeh yang dibeli. Pada saat terjadi transaksi penjual tidak menjelaskan kepada pembeli bahwa daun tersebut telah disiram atau direndam terlebih dahulu sebelum dijual. Setelah daun cengkeh dibuka dari karung ternyata kualitas daun cengkeh jelek karena terlalu banyak mengandung air dan sebagian daun cengkeh sudah membusuk. Hal ini sesuai dengan pengalaman bapak Rateno sebagai berikut:

[107]Shobirin,"Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Bisnis dan Manajemen Islam,* 2 (Desember 2015), 252.

> "Saat terjadi transaksi pedagang tidak mengetahui kualitas barang, karena biasanya pedagang langsung mengambil daun cengkeh milik petani yang sudah ditaruh dalam karung, saat sudah sampai pabrik untuk dijual lagi harga menjadi merosot karena kualitas daun ternyata sudah busuk sebagian.Sehingga kami pedagang sering rugi daripada untung.Jarang petani yang jujur mbak.Walaupun sudah diperingatkan tetapi tetap saja petani akan selalu seperti itu menjual daun yang sudah disiram atau direndam karena sudah menjadi kebiasaan orang sini."[108]

Melihat transaksi jual beli daun cengkeh tersebut yang dilakukan oleh penjual (petani) dan pembeli (tengkulak/pemilik pabrik), ternyata masih ada pihak yang merasa dirugikan. Sehingga hilanglah rasa kepuasan terhadap pembeli.Selain itu saat pedagang mengirim barang ke pabrik, pedagang tidak mengatakan yang sebenarnya kepada pemilik pabrik.Pedagang sering menutupi bahwa daun cengkeh tersebut telah disiram atau direndam petani. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan ibu Giar sebagai berikut:

> "Boten petani mawon engkang nutupi ron cengkeh niku disiram utawi dikom mbak, pedagang mawon ngeh nutupi cirosi ron cengkeh niku sae boten dikom. Trus kulo penasaran amergi setiap ngolah ron cengkeh kok ajeg rugi boten imbang kaleh yotro medale. Ternyata kathah ron cengkeh engkang sampun bosok boten sae maleh. Amergi ron cengkeh niku disiram utawi dikom niku."

Dalam hal ini pemilik pabrik merasa dirugikan, sebab pembeli (pedagang) melakukan curang.Kecurangan terjadi dalam kualitas daun cengkeh yang dijualnya, yaitu dengan menyembunyikan kecacatan barang yang telah dijualnya.Hal tersebut telah menyimpang dari

[108]Rateno, *Hasil Wawancara,* 8 Maret 2018.

prinsip keseimbangan karena salah satu pihak (pemilik pabrik) merasa dirugikan.

Selain prinsip keseimbangan pembeli juga telah melanggar prinsip kebenaran yang di dalamnya ada unsur kebajikan dan kejujuran.Dalam melakukan transaksi jual beli antara pedagang dan pemilik pabrik, pedagang menyembunyikan kerusakan barang yang diperoleh dari petani.Dengan tujuan mendapat harga tinggi dari pabrik.Ketika pedagang mengirim barang, karung dari petani yang di dalamnya daun cengkeh yang telah disiram atau direndam langsung masuk ke pabrik.Setelah dibuka, pemilik pabrik mengetahui bahwa kualitas daun cengkeh kurang baik, sehingga pemilik pabrik memberikan harga biasa kepada pedagang.Dari hasil pembelian daun cengkeh tersebut tidak sesuai denga hasil minyak yang diperoleh pemilik pabrik.Pemilik pabrik sering mengalami kerugian daripada keuntungan.

Dapat disimpulkan bahwa sikap penjual dan pembeli daun cengkeh di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan etika bisnis Islam.Belum sesuai dikarenakan tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran yang di dalamnya ada unsur kebajikan dan kejujuran.

## B. Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Penetapan Harga Beli Daun Cengkeh di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Etika Bisnis Islam dapat diartikan sebagai akhlak dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi kekhawatiran karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.Seperti etika bisnis yang telah dicontohkan Rasulullah, dalam berbisnis harus adanya kejujuran, amanah, tepat dalam menimbang, tidak melakukan penimbunan barang, tidak melakukan penipuan, dan saling menguntungkan.[109] Sehingga seorang pedagang harus memiliki sifat seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti hadits berikut:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّا خِرُ الصَّدُوقُ اَلْاَمِيْنُ
مَعَ النَبِيِّيْنَ وَالصَّادِقِيْنَ وَالشُّهَادَءِ(رواه الترميذى),

*"Dari Abi Sa"id Nabi Saw bersabda, "Pedagang yang jujur dan amanah bersama para Nabi, shadiqin dan syuhadi. (HR. Tirmizi)."*[110]

Persaingan dalam bisnis bukan menjadi persoalan yang tabu, tapi justrupersaingan dijadikan sebagai sarana untuk bisa berprestasi secara fair dan sehat(*fa>stabiqu>l al-khayra>t*).Motivasi utama seorang muslim untuk melakukan bisnis hendaknya adalahmencari ridha serta tambahan karunia, dan mengharapkan rahmat serta pahala dariAllah SWT. Keuntungan materi atau ekonomi bukanlah satu-satunya tujuan, karenamateri dan ekonomi hanyalah sebagian kecil. Firman Allah dalam al-Qur'an berikut:

---

[109]Muhammad Saifullah, "Etika Bisnis Islami Dalam Praktek Bisnis Rasulullah",1 (2011), 150.

[110]A. Qadir Hassan dan Mu'ammal Hamidy, *Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum,* Kitab Buyu', Jilid IV (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983), 1651.

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ -٧٢-

*dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar". (QS.At-Taubah, Ayat :72)*[111]

Dasar moral sangat diperlukan agar seorang muslim melakukan bisnis secarabaik dan benar sesuai dengan tuntunan agama. Islam sangat menghargai kejujurandan melarang sikap khianat. Oleh sebab itu seorang muslim yang menjadi pelakubisnis hendaknya taat pada janji dan amanat.

Praktik jual beli daun cengkeh di Desa Jurug dilakukan dengan cara ditimbang menggunakan satuan kilogram. Kilogram merupakan ukuran yang dijadikan patokan dalam jual beli daun cengkeh. Harga daun yang sudah tua berbeda dengan daun cengkeh yang masih hijau. Harga daun cengkeh Rp 2.000,00/kg jika daun tersebut sudah tua dan berwarna kuning sedangkan daun yang masih hijau setengah dari harga tersebut yaitu Rp 1.000,00/kg.[112]

Untuk mendapatkan hasil daun cengkeh yang banyak.Tengkulak berani mengambil resiko dengan membeli daun cengkeh petani dengan harga tinggi dibandingkan dengan tengkulak lainnya. Contoh dalam persaingan penetapan harga beli antara pembeli adalah apabila si A sebagai pembeli menawar daun cengkeh seharga Rp 1.500,00/kg kepada penjual. Dengan harga tersebut penjual dan pembeli sepakat sehingga penjual memberikan daun cengkehnya kepada pembeli. Karena barang belum diambil selama dua hari, kemudian si B yaitu pembeli kedua

---

[111]Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 198.

[112]Rateno, *Hasil Wawancara*, 8 Maret 2018.

menawar dengan harga lebih tinggi kepada penjual dengan harga Rp 2.000,00/kg. Sehingga penjual tertarik dengan harga tersebut maka penjual membatalkan akad secara sepihak kepada si A dan menjual daun cengkeh tersebut kepada si B dengan harga lebih tinggi dari harga si A. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan ibu Tarmi sebagai berikut:

> "Regine ron cengkeh ngoten niku saking pabrik mbak. Regine ron cengkeh ngoten niku ningali musim nek jawah mawon ngeh mandap regine nek panas mawon ngoten ngeh munggah meleh regine. Tapi kersane angsal keuntungan ngeh kudu wanton bersaing kaleh bakul lintune mbak amargi nek boten ngoten ngeh boten angsal ron cengkeh. Ngeh wanton dhuwuri rego tapi boten duwuri rego pabrik mbak. Biasane nek saking pabrik Rp 2.000,00 ngoten ngeh mboten wanton sak nginggile regi niku mbak. Biasane nek regine sak moten ngeh sak ngisore mbak biasane ngeh keuntungane paling Rp 100,00 mbak. Tapi ngeh wonten mbak sakniki bakul jor-joran regi kersane angsal ron cengkeh katah ngoten. Biasane nowo rego ingkang sampun ditumbas bakul lintu mbak. Regine luweh duwur saking bakul ingkang riyen niku mbak. Dadose trus boten dados di sade dateng bakul riyen niku, mileh regi ingkang duwur niku mbak. Dadose bakul ingkang riyen niku ngeh angel mbak pados tiyang sade ron cengkeh ingkang regi endhek, ajeng disade dhuwur ajrih nek rugi."[113]

Dari sudut pandang manajemen, nilai-nilai sebagai prinsip dasar dalam bisnis adalah pertimbangan yang sungguh-sungguh terhadap kepentingan dan perasaan orang lain. Pertimbangan dan kepedulian tersebut ditunjukkan melalui: integritas dengan bertindak benar dan jujur, sikap yang tidak egois, tidak kasar dan disiplin, kepribadian dengan menampilkan nilai sikap yang mandiri, penampilan, pertimbangan dengan

[113]Tarmi, *Hasil Wawancara*, 8 Maret 2018.

memahami sudut pandang orang lain dan bersifat taktis yakni berfikir sebelum berbicara dan bertindak. [114]

Etika bisnis menuntut kepada semua para pelaku bisnis untuk berlaku fair, berlaku normal dan meningkatkan keterampilan bermain bisnis, bukan bermain kasar mematikan lawan bersaing.Sehingga dalam melakukan bisnis hubungan dengan rekan bisnis sangat penting.Melakukan hubungan bisnis harus sesuai dengan etika bisnis yang tidak merugikan rekan bisnis. Etika bisnis pergaulan didasarkan bukan atas apa yang menguntungkan saja tetapi juga atas pertimbangan saling pengertian antar sesama rekan bisnis.[115]

Sedangkan di dalam prinsip-prinsip etika bisnis yang harus melandasi suatu bisnis, yaitu paradigma bisnis yang dibangun dan dilandasi oleh aksioma-aksioma berikut: kesatuan (*unity), Equilibrium* (keseimbangan), kehendak bebas (*ikhtiyar*), pertanggungjawaban, kebenaran: kebajikan dan kejujuran.

Persaingan penetapan harga beli daun cengkeh di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo akan ditinjau dengan aksioma-aksioma tersebut. Khususnya prinsip etika bisnis keseimbangan, pertanggungjawaban dan kebenaran yang di dalamnya ada unsur kebajikan dan kejujuran sebagai berikut:

1. Keseimbangan/kejajaran

[114]Muhammad, *Visi*, 126.
[115]Buchari, *Dasar-Dasar*, 144-145.

*Equilibrium* (keseimbangan) adalah konsep adil, dimensi horizontal, jujur dalam bertransaksi, tidak merugikan dan tidak dirugikan.[116] Kesetimbangan atau keadilan ini ditekankan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasatha>n. Ummatan wasatha>n*adalah umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembenar. Dengan demikian kesetimbangan, kebersamaan, kemoderatan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis.[117]

Persaingan penetapan harga beli daun cengkeh di Desa Jurug ditentukan oleh pembelian harga tertinggi antara kedua pedagang. Penjual sepakat secara sepihak memberikan daun cengkehnya kepada pedagang dengan harga yang tinggi, meskipun telah terjadi kesepakatan harga dengan pedagang sebelumnya. Pedagang pertama kesulitan mencari penjual daun cengkeh, karena dalam persaingan tersebut pedagang pertama kehilangan pelanggan dengan standar harga yang dimilikinya.

Hal tersebut mengakibatkan pedagang pertama dirugikan oleh pedagang kedua.Seharusnya pedagang pertama mendapatkan daun cengkeh sesuai dengan standar harga yang dimilikinya.Mereka justru

---

[116]Faisal Badroen , *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 37.

[117]Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 13.

kehilangan pelanggan karena adanya harga yang lebih tinggi. Selain itu, saat pedagang pertama mengambil daun cengkeh di rumah penjual dengan menyewa mobil ternyata daun cengkeh sudah diambil oleh pedagang lain tanpa sepengetahuan dari pedagang pertama.

2. Pertanggungjawaban

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis aksioma ini berhubungan erat dengan aksioma kehendak bebas.[118] Meskipun kedua aksioma itu merupakan pasangan secara alamiah, tapi itu tidak berarti bahwa keduanya secara logis atau praktis sedemikian terkait sehingga tidak bisa dibedakan satu sama lain. Islam menaruh penekanan yang besar pada konsep tanggung jawab, tetapi ini bukan berarti kurang memperhatikan kebebasan individu. Justru Islam berusaha menetapkan keseimbangan yang tepat di atas keduanya.[119] Di mana manusia memiliki tanggung jawab atas tindakan-tindakannya terhadap orang lain.

Dalam melakukan perjanjian, setiap orang harus mempertanggungjawabkan janji yang sudah disepakati. Dalam melakukan jual beli daun cengkeh, penjual sepakat secara sepihak memberikan daun cengkehnya kepada pedagang lain dengan harga

[118]Ibid., 153.
[119]Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi*, 46.

yang tinggi meskipun telah terjadi kesepakatan harga dengan pedagang pertama.Penjual dalam hal ini telah ingkar janji kepada pedagang pertama, karena memberikan daun cengkehnya kepada pedagang kedua dengan harga tinggi.Hal ini berarti penjual melakukan penyimpangan dari ketentuan etika bisnis Islam, yaitu pertanggungjawaban.Di mana penjual tidak bertanggung jawab atas janjinya kepada pedagang pertama.

3. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Termasuk ke dalam kebajikan dalam bisnis adalah sikap kesukarelaan dan keramahtamahan. Kesukarelaan dalam pengertian, sikap suka rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis. Kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak pilih atas transaksi dan tidak boleh bersegera memisahkan diri untuk menjaga jika ada ketidak cocokan, bahkan pembatalan transaksi. Hal ini ditekankan untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan hubungan dan cinta mencintai antar sesama pelaku atau mitra bisnis. Keramahtamahan merupakan sikap ramah, toleran baik dalam menjual, membeli maupun menagih. Adapun kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses semua bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Sikap ini dalam khazanah Islam dapat dimaknai dengan amanah.[120]

PONOROGO

[120]Muhammad, *Visi*, 18.

Teori tentang etika bisnis di atas sangat berbeda dengan kegiatan bisnis di Desa Jurug.Pedagang berlomba menawarkan harga lebih tinggi dari pedagang pertama untuk mendapat hasil daun cengkeh yang banyak.Sehingga pedagang pertama kesulitan membeli daun cengkeh milik petani dengan standar harga yang dimilikinya.Dengan penawaran tertinggi tersebut, pedagang kedua mematikan pasaran pedagang pertama.

Kesepakatan dan kerelaan merupakan pondasi dasar dalam melakukan transaksi.Setiap transaksi yang dilakukan harus mencerminkan keridhaan dan kerelaan masing-masing pihak dalam menentukan beberapa kesepakatan dalam bertransaksi. Selain itu ada beberapa etika yang harus dipegang oleh seorang muslim ketika melakukan transaksi dalam sebuah bisnis:

a) Jangan melakukan transaksi atas sebuah transaksi yang telah dilakukan oleh orang lain, dan jangan melakukan intervensi atas transaksi yang telah dilakukan orang lain.
b) Jangan menjadi orang yang tamak akan harta benda.
c) Menanamkan akhlakyang mulia dalam kehidupan.
d) Perlakukanlah orang lain seperti kita melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri.
e) Kembangkanlah ukhuwah dan jangan sampai menimbulkan kemudharatan bagi kehidupan masyarakat.[121]

[121]Marthon, *Ekonomi Islam*, 92-93.

Larangan menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain yaitu ketika suatu barang yang talah disepakati harganya antara penjual dan pembeli yang pertama, tiba-tiba datang pembeli yang kedua menawar dengan harga yang lebih mahal lalu penyerahan barang diberikan kepada pembeli yang kedua. [122]

Berdasarkan uraian tersebut, persaingan penetapan harga beli daun cengkeh di Desa Jurug ditentukan oleh pembelian harga tertinggi antara kedua pedagang. Penjual sepakat secara sepihak memberikan daun cengkehnya kepada pedagang dengan harga yang tinggi, meskipun telah terjadi kesepakatan harga dengan pedagang pertama. Pedagang pertama kesulitan mencari penjual daun cengkeh, karena dalam persaingan tersebut pedagang pertama kehilangan pelanggan dengan standar harga yang dimilikinya. Etika yang harus dipegang oleh seorang muslim ketika melakukan transaksi dalam sebuah bisnis dilarang menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Ketika suatu barang yang telah disepakati harganya antara penjual dan pembeli yang pertama, tiba-tiba datang pembeli yang kedua menawar dengan harga yang lebih mahal, lalu penyerahan barang diberikan kepada pembeli yang kedua. Dalam etika bisnis Islam menuntut kepada semua para pelaku bisnis untuk berlaku fair, berlaku normal dan meningkatkan keterampilan bermain bisnis. Bukan bermain kasar mematikan lawan bersaing yang dapat merugikan rekan bisnis.

PONOROGO

[122]Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika,* 2 (Desember 2014), 384-385.

Dapat disimpulkan bahwa, persaingan penetapan harga beli di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan etika bisnis Islam karena belum sesuai dengan aksioma keseimbangan, pertanggungjawaban, dan kebenaran yang di dalamnya ada unsur kebajikan. Hal tersebut karena penawar tertinggi yang memperoleh daun cengkeh sedangkan pembeli yang memiliki standar harga rendah kesulitan membeli daun cengkeh yang dimiliki petani. Sehingga hal tersebut mematikan pasaran pembeli pertama.

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daun Cengkeh di Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo" maka, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sikap penjual dan pembeli daun cengkeh di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Belum sesuai dikarenakan tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran yang di dalamnya ada unsur kebajikan dan kejujuran.
2. Persaingan penetapan harga beli di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan etika bisnis Islam karena belum sesuai dengan prinsip keseimbangan, pertanggungjawaban, dan kebenaran yang di dalamnya ada unsur kebajikan. Hal tersebut karena penawar tertinggi yang memperoleh daun cengkeh sedangkan pembeli yang memiliki standar harga rendah kesulitan membeli daun cengkeh yang dimiliki petani. Sehingga hal tersebut mematikan pasaran pembeli pertama.

## B. Saran

Setelah peneliti mengadakan penelitian terhadap praktik jual beli daun cengkeh di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penjual dan pembeli

   Penjual dan pembeli seharusnya tidak melakukan kecurangan karena bisa mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Jual beli seharusnya didasari dengan rasa tolong menolong bukan untuk meraih keuntungan yang

sebesar-besarnya. Selain itu pembeli harus berhati-hati dalam membeli, sebelum membeli harus benar-benar melihat kualitas barang tersebut agar tidak terjadi kerugian dalam usaha.

2. Bagi masyarakat

   Masyarakat Desa Jurugsebaiknya memperhatikan cara-cara berbisnisyang sesuai dengan etika bisnis Islam. Sehingga hal-hal yang sekiranya bisa merugikan orang lain tidak terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA


Abidah, Atik. *Fiqih Muamalah.* Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.

Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah.* Bandung: Alfabeta, 2009.

Alma, Buchari.*Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami.*Bandung: Alfabeta, 2003.

An-Nawawi, Imam.*Terjemahan Syarah Hadis Bukhari Muslim,* cet.1. Jakarta: Mustaqiim, 1994.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab,* terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.

Aziz, Abdul dan Mariyah Ulfah. *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Badroen,Faisal *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.

Depag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013.

Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

Depag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.

Djakfar,Muhammad. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam.* Malang: UIN Malang Press, 2007.

Fauroni,Lukman.*Etika Bisnis dalam Al-Qur'an.*Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.

Ghony, Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Gunawan, Imam. *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek.* Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Hafifah,Umi. "Transaksi Penjualan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Toko Baju Mas Bro Langensari Banjar Ciamis Jawa Barat)." Skripsi. IAIN Purwokerto. Purwokerto, 2015.

Hasan,Ali.*Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Hassan, A. Qadir dan Mu'ammal Hamidy. *Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum,* Kitab Buyu', Jilid IV. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983.

Imaniyati, Neni Sri. *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan.*Bandung: Mandar Maju, 2002.

Marthon,Said Sa'ad.*Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global,* terj. Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin. Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

Miswanto. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Jahe Di Pasar Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo." Skripsi. STAIN Ponorogo. Ponorogo, 2015.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Muhammad dan Lukman Fauroni. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis.* Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Naqvi,Syed Nawab Haider.*Menggagas Ilmu Ekonomi Islam,* terj. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012

Prasetio,Fery. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi di Toko Pojok Jaya Ponorogo." Skripsi. STAIN Ponorogo. Ponorogo, 2015.

Rivai, Veithzal dan Antoni Nizar Usman. *Islamic Economics & Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Rivai,Veithzal. *Islamic Business And Economic Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Saifullah,Muhammad. "Etika Bisnis Islami Dalam Praktek Bisnis Rasulullah".1. 2011.

Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *Bisnis dan Manajemen Islam.* 2. Desember 2015.

Sholahuddin, Muhammad. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam.*Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2014.

Silalahi,Ulber. *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Singarimbun, Masri dan Sofya Efendi. *Metode Penelitian Sufvey.* Jakarta: LP3IES, 1982.

Soeharto, Irawan. *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.

Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Supriyanto. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Hak Cipta, 2009.

Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press, 2015.

Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

PONOROGO